



UNIVERSITAS PERTAHANAN

**DAMPAK AKTIVITAS MILITER ASING DI ZONA EKONOMI
EKSKLUSIF INDONESIA TERHADAP KEAMANAN MARITIM
DI INDONESIA**

ENDENG GUMILANG

120160205007

Tesis yang Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam
Mendapatkan Gelar Magister Pertahanan

**FAKULTAS KEAMANAN NASIONAL
PROGRAM STUDI KEAMANAN MARITIM**

**BOGOR
OKTOBER 2018**

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Endeng Gumilang
NIM : 120160205007
Program Studi : Keamanan Maritim
Judul Tesis : Dampak Aktivitas Militer Asing di Zona
Ekonomi Eksklusif Indonesia Terhadap
Keamanan Maritim di Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister dalam ilmu Pertahanan pada Program Studi Keamanan Maritim, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan.


DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Dr. Hari Utomo, S.H., M.H.
Laksamana Pertama TNI



(.....)

Pembimbing II : Kresno Buntoro, S.H., L.L.M., Ph.D.
Laksamana Pertama TNI



(.....)

Penguji I : Dr. Surya Wiranto, S.H., M.H.
Laksamana Muda TNI (Purn)



(.....)

Penguji II : Purwanto, S.E., M.M., M.Si (Han)
Kolonel Laut (P)



(.....)

Penguji III : Dr. M. Halkis, M.H.
Letnan Kolonel (Sus)



(.....)

Ditetapkan di : Bogor

Tanggal : Oktober 2018

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya atau bagian karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang apapun disuatu Perguruan Tinggi; dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat istilah, frasa, kalimat, paragraf, subbab, atau bab dari karya yang pernah ditulis atau diterbitkan, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Referensi.

Bila dikemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiat dalam tesis ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan dan undang – undang yang berlaku.

Bogor, Oktober 2018

Endeng Gumilang

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Endeng Gumilang
NIM : 120160205007
Program Studi : Keamanan Maritim
Fakultas : Keamanan Nasional
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pertahanan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Nonexclusive Royalti-Free Right*) atau karya ilmiah saya yang berjudul:

**DAMPAK AKTIVITAS MILITER ASING DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF
INDONESIA TERHADAP KEAMANAN MARITIM DI INDONESIA**

Beserta perangkat yang ada jika diperlukan. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Pertahanan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta/Karya Intelektual dari Tesis ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bogor, Oktober 2018

Endeng Gumilang

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penyusunan tesis dengan judul: Dampak Aktivitas Militer Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia terhadap Keamanan Maritim di Indonesia dapat diselesaikan.

Penulisan tesis ini ditujukan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Master pada Program Studi Keamanan Maritim Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan.

Penyusunan tesis ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Letnan Jenderal TNI I Wayan Midhio, M.Phil selaku Rektor Keempat Universitas Pertahanan Indonesia;
2. Mayor Jenderal TNI Dr. Yoedhi Swastanto, M.B.A selaku Rektor Universitas Pertahanan;
3. Laksamana Muda TNI Dr. Siswo Hadi Sumantri , S.T., M.MT selaku Dekan Fakultas Keamanan Nasional;
4. Laksamana Pertama TNI Dr. Hari Utomo, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing I dan Laksamana Pertama TNI Kresno Buntoro, S.H., L.L.M., Ph.D., selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan dalam penulisan Tesis.
5. Kol. Laut (P) Purwanto, M.Si(Han) selaku Sekretaris Program Studi Keamanan Maritim beserta Staff.
6. Seluruh narasumber yang telah memberikan waktu dan tempat demi terselesaikannya Tesis ini.
7. Kedua orang tua, Sriwulan Heni Tresiwati dan Endeng Ginting Hasbullah dan juga kakak beserta adikku Agustina Hanum, Endeng Gumiwang, dan Endeng Gita Ratnasari yang selama ini selalu mendoakan dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan tesis ini.

8. Donna Setyarini, kekasih yang selalu memberikan semangat dukungan moril juga doa sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini.
9. Para sahabat, Adul, Alzi, Ahega, dan Mega yang selalu memberikan semangat dan motivasi selama proses penyelesaian tesis ini.
10. Rekan-rekan seperjuangan KM Cohort 4, yang telah menjadi keluarga, teman, dan sahabat selama menjadi mahasiswa UNHAN, semoga kita semua sukses di masa depan dan bisa berkumpul kembali dengan kisahnyanya dan tidak putus silaturahmi kita sampai selamanya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan-kebaikan berbagai pihak atas bantuannya kepada saya dalam menyelesaikan tesis ini.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu dengan kerendahan hati mengharapkan saran yang membangun demi menunjang kesempurnaan penelitian dan penulisan tesis ini.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat memberikan sumbangsih manfaat terhadap pengembangan ilmu pertahanan dan manfaat bagi *stakeholder* terkait dalam upaya pembentukan penegakan hukum di seluruh wilayah laut Indonesia.

Bogor, Oktober 2018

Endeng Gumilang

ABSTRAK

Nama : Endeng Gumilang
NPM : 120160205007
Program studi : keamanan maritim
Judul tesis : Dampak Aktivitas Militer Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Terhadap Keamanan Maritim di Indonesia

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar dengan luas laut 2/3 dari luas wilayahnya. Dengan memiliki wilayah laut yang luas maka perlu penjagaan terhadap laut tersebut dari segala ancaman yang berpotensi mengganggu kepentingan Indonesia di laut. Aktivitas militer asing kerap kali dilakukan di zona ekonomi eksklusif (ZEE) negara lain oleh beberapa negara maritim besar menggunakan kapal perang maupun pesawat terbang yang melintas di ZEE dan terbang di atas nya. Persoalan mengenai aktivitas militer asing di ZEE negara pantai masih belum menemukan *win-win solution* bagi semua pihak karena selalu saja ada pihak-pihak yang tidak setuju pada saat perundingan berlangsung. Tujuan tesis ini adalah untuk melihat dampak yang ditimbulkan dari aktivitas militer asing di ZEE Indonesia juga bagaimana hukum internasional mengatur mengenai aktivitas militer asing di ZEE ini. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan teknik *purposive* yaitu pengambilan data studi pustaka dan melalui wawancara narasumber yang dianggap pakar dan menguasai tentang materi aktivitas militer asing di ZEE. Teori dan konsep yang digunakan pada penelitian ini adalah teori *sea power*, *good order at sea*, dan konsep keamanan maritim. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka ditemukan bahwa dampak dari aktivitas militer asing di ZEE Indonesia terhadap keamanan maritim Indonesia tidak dirasakan secara langsung oleh Indonesia karena aktivitas militer asing di ZEE Indonesia tidak pernah secara langsung bertentangan dengan kepentingan Indonesia di ZEE Indonesia, namun secara berkepanjangan dapat memicu konflik antara Indonesia dan negara asing yang melakukan aktivitas militer di ZEE Indonesia. Hukum internasional belum mengatur secara jelas mengenai aktivitas militer asing di ZEE. Meski sudah pernah dilakukan penyusunan pedoman mengenai aktivitas militer asing di ZEE, belum ada kata sepakat dari negara-negara peserta karena masih ada pihak yang menyatakan bahwa di laut berlaku *freedom of the sea* sehingga belum ada kejelasan apakah aktivitas militer asing di ZEE tersebut diperbolehkan atau tidak karena dapat mengganggu kepentingan negara pantai. Saran peneliti agar pemerintah Indonesia dapat lebih fokus kepada permasalahan di ZEE ini dengan cara membuat pengaturan mengenai ZEE melalui hukum nasional yaitu undang-undang agar Indonesia dapat menindak pihak yang melanggar peraturan tersebut.

Kata Kunci: Dampak, Aktivitas Militer asing, Zona Ekonomi Eksklusif, Keamanan Maritim.

ABSTRACT

Name : Endeng Gumilang
NPM : 120160205007
Majoring : Maritime Security
Thesis Title : *Impact of Foreign Military Activity in EEZ of Indonesia Against Maritime Security in Indonesia*

Indonesia is the largest archipelagic country with its 2/3 area is sea space. By having a vast sea space, it is necessary to protect the sea from any threats that potentially disrupt Indonesia's interests at sea. Foreign military activity is often carried out in other countries' exclusive economic zones by some large maritime nations using warships and aircraft passing through EEZ and over flight. The issue of foreign military activity in EEZ of coastal countries still has not found a win-win solution for all parties because there are always parties who disagree during the negotiations. The purpose of this thesis is to look at the impacts of foreign military activity on Indonesian EEZ as well as how international law regulates foreign military activities in the EEZ. Researcher use qualitative method with purposive technique that is taking the data of literature study and through interviews of informant who considered expert and mastered about material of foreign military activity in EEZ. Theories and concepts used in this study are the theory of sea power, good order at sea, and the concept of maritime security. Based on the result of the research, it can be concluded that the impact of foreign military activities in EEZ of Indonesia on Indonesian maritime security is not impact directly by Indonesia because foreign military activity in Indonesian EEZ never directly contradicts Indonesia's interest in EEZ of Indonesia, but can trigger a conflict between Indonesia and a foreign country doing military activities in EEZ of Indonesia. International law has not yet set clear on foreign military activities in EEZ. Although there has been a drafting of guidelines on foreign military activities in EEZ, there has been no agreement from participating countries because there are still parties who claim that in the sea apply freedom of the sea so there is no clarity whether foreign military activities in the EEZ is allowed or not because it can disrupt the interests of the coastal state. Resesearcher suggest that Indonesian Government can place focus on this EEZ Problem by making arrangements regarding the EEZ through national law, so that Indonesia can take action against those who violate these regulations.

Keywords : *Impact, foreign military activity, Economic Exclusive Zone, Maritime Security.*

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH DEMI KEPENTINGAN AKADEMIK	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB 1.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Fokus dan Subfokus Penelitian.....	8
1.3 Rumusan Masalah	8
1.4 Tujuan Penelitian.....	9
1.5 Manfaat Penelitian.....	9
1.5.1 Manfaat Teoritis	9
1.5.2 Manfaat Praktis	10
BAB 2.....	11
KAJIAN TEORITIK.....	11
2.1 Deskripsi Konseptual	11
2.1.1 Konsep Keamanan Maritim.....	13
2.1.2 Teori Sea Power	11
2.1.3 Zona Ekonomi Eksklusif.....	21
2.1.4 Good Order at Sea.....	18
2.1.5 Aktivitas Militer	27

2.1.6	Freedom of Navigation (Kebebasan Berlayar)	28
2.2	Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan	29
2.3	Kerangka Pemikiran	31
BAB 3		32
METODE PENELITIAN		32
3.1	Tempat dan Waktu Penelitian	32
3.1.1	Tempat Penelitian	32
3.1.2	Waktu Penelitian	32
3.2	Subyek dan Sampel Penelitian	32
3.2.1	Subyek Penelitian	32
3.2.2	Sampel Penelitian	33
3.3	Teknik Pengumpulan Data	33
3.4	Pemeriksaan Keabsahan Data	35
3.5	Teknik Analisis Data	36
BAB 4		38
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		38
4.1	Hasil Penelitian	38
4.1.1	Temuan Peneliti Subfokus 1	38
4.1.1.1	Temuan dari Instrumen Regulator	38
4.1.2	Temuan Penelitian Subfokus 2	43
4.2	Pembahasan	53
4.2.1	Pembahasan Temuan Penelitian Subfokus 1	53
4.2.2	Pembahasan Temuan Penelitian Subfokus 2	55
BAB 5		59
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI		59
5.1	Kesimpulan	59
5.2	Rekomendasi	60
DAFTAR PUSTAKA		61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Posisi Kapal USNS Impaccable Surveillance Ship di perairan dekat pulau Hainan.Sumber : http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/asia-pacific/7934138.stm	6
Gambar 1.2 Posisi Drone bawah air dari kapal perang Amerika USNS Bowditch (sumber : Asia Times)	7
Gambar 3.1 Aktifitas-aktifitas pengumpulan data	34
Gambar 4.1 Komponen dalam analisis data (Model Interaktif)	36

DAFTAR TABEL

Tabel 2.123

Tabel 4.135

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia diakui sebagai negara kepulauan setelah diadakannya *United Nations Convention on the Law of the Sea* atau *Law of the Sea Convention (LOSC)* pada tahun 1982. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan istilah *LOSC 1982* untuk menerangkan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1982 tentang Hukum Laut. Pengaturan mengenai zona ekonomi eksklusif (ZEE) di dalam *LOSC 1982* menjadikan luas wilayah laut Indonesia bertambah sehingga hal ini sangat menguntungkan Indonesia sebagai negara kepulauan. Untuk memantapkan konsep negara kepulauan ini, pada tahun 1985 Indonesia meratifikasi *LOSC 1982* dengan UU no.17 tahun 1985. Pengakuan Dunia terhadap Indonesia sebagai negara kepulauan merupakan anugerah bagi Indonesia karena dengan pengakuan tersebut wilayah perairan Indonesia menjadi bertambah luas sesuai ketentuan yang ada pada *LOSC 1982*. Akibat dari bertambah luasnya wilayah laut Indonesia tersebut, tentu timbul berbagai masalah yang menyinggung kedaulatan dan hak berdaulat negara Indonesia.

Dinamika perkembangan hukum laut internasional tidak bisa lepas dari perkembangan hukum internasional. Pada awalnya, perkembangan hukum laut internasional berkembang melalui persengketaan-persengketaan yang diselesaikan dengan doktrin-doktrin para sarjana, sebagai contohnya doktrin *Mare Liberum* yang dikemukakan oleh Grotius (Hugo The Groot) melalui bukunya yang dipublikasikan pada tahun 1609 (Lowe, 1999). Buku yang diterbitkan oleh Grotius tersebut bermaksud sebagai pembelaan hak orang Belanda atau orang lain selain orang Spanyol dan Portugis untuk mengarungi lautan (Kusumaatmadja, 1986). Menurut Atmadja (1986) pada tahun 1609 raja James I dari Inggris telah mengeluarkan larangan bagi nelayan Belanda untuk menangkap ikan di

dekat pantai Inggris. Publikasi dari buku Grotius tersebut ternyata salah sasaran, karena pihak Inggris juga merasa ikut dirugikan dengan doktrin *Mare Liberum* tersebut sehingga pada akhirnya timbul reaksi dari para penulis-penulis Inggris seperti Welwood dan Selden yang menimbulkan pertempuran buku-buku (*battle of the books*). Doktrin *Mare Liberum* banyak dianut oleh masyarakat-masyarakat internasional yang kemudian menjadi landasan bagi perumusan *LOSC 1982* yang memberikan filosofi bahwa wilayah laut terbuka untuk dimanfaatkan oleh seluruh negara dengan pengaturan-pengaturan tertentu.

Pasal 13 ayat 1 huruf a piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengamanatkan kepada majelis umum agar melakukan pengembangan progresif hukum internasional dan pengkodifikasiannya. Menurut Parthiana (2013) berdasarkan amanat tersebut pada tahun 1947 Majelis Umum membentuk Komisi Hukum Internasional (*international law commission*) berdasarkan resolusi II/74. Berdasarkan amanat dari pasal 13 ayat 1 huruf a piagam PBB itu dan juga berdasarkan statutenya sendiri, Komisi Hukum Internasional telah menyiapkan rancangan naskah yang salah satu kontennya berisi mengenai *Law of the Sea*. Menurut Parthiana (2013) hal tersebut merupakan cikal-bakal dari terselenggaranya Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958 yang menghasilkan empat kesepakatan berupa ;

- a. Pada tanggal 10 september 1964 berlaku konvensi mengenai laut territorial dan zona tambahan.
- b. Pada tanggal 30 september 1962 berlaku konvensi tentang laut lepas.
- c. Pada tanggal 20 maret 1966 berlaku konvensi mengenai perikanan dan perlindungan sumber daya hayati laut lepas.
- d. Pada tanggal 10 juni 1964 berlaku konvensi tentang landas kontinen.

Pada tahun 1982 mulai dikenal konsep ZEE melalui *LOSC 1982* berdasarkan doktrin *Mare Liberum*. Menurut Parthiana (2013) ketika banyak negara mulai meninggalkan Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958, dan beralih kepada *LOSC 1982*, secara *de facto* konvensi hukum laut

jenewa 1958 tidak dapat lagi diimplementasikan. *LOSC 1982* perlahan tapi pasti mulai diterapkan ketika banyak negara-negara mulai meninggalkan ketentuan yang berlaku pada konvensi hukum laut 1958 hingga pada akhirnya *LOSC 1982* berlaku dan ditetapkan sebagai hukum internasional positif yang menggantikan Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958.

ZEE merupakan rezim baru yang diatur di dalam *LOSC 1982* yang memiliki pengaturan cukup banyak yaitu dalam Bab V *LOSC 1982* pasal 55 sampai 75. Menurut Buntoro (2013) ahli-ahli seperti Sohn & Gustafson dan Horace B Robertson memiliki pendapat bahwa pengaturan mengenai ZEE yang termuat di dalam *LOSC 1982* merupakan bagian dari *International Customary Law* dan praktik negara-negara. Hal tersebut dituisikan di dalam buku-bukunya yang berjudul *Continental Shelf Tunisia/Lybia Judgement* dan *Navigation in the Exclusive Economic Zone*. Di dalam praktik negara-negara di ZEE masih banyak permasalahan-permasalahan yang timbul seperti permasalahan mengenai batas ZEE dengan landas kontinen, hubungan aktivitas di ZEE dengan landas kontinen, juga mengenai lebar 200 mil laut ZEE dan landas kontinen apakah memiliki kesamaan.

Di dalam ZEE terdapat yurisdiksi yang diberikan kepada Negara pantai yang berkenaan dengan (Parthiana, 2015) :

1. Pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi, dan bangunan
2. Penelitian ilmiah bidang kelautan;
3. Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.

Pasal 56 *LOSC 1982* menyebutkan bahwa ZEE negara pantai memiliki hak-hak berdaulat dan yurisdiksi khusus yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam yang berada pada area tersebut, termasuk juga yang ada pada dasar laut dibawahnya (Sodik, 2011). Ketentuan Bab V Konvensi mengenai ZEE ini memuat hak dan kewajiban bagi negara di dunia dalam pemanfaatan ZEE suatu negara tertentu. Ketentuan yang bertalian dengan konservasi sumber daya ikan diatur dalam Pasal 61 Konvensi Hukum Laut 1982, yakni :

1. Pada zona ekonomi eksklusifnya, Negara pantai memiliki :

- (a) Hak-hak berdaulat demi kepentingan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan juga pengelolaan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati, baik perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk kepentingan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi yang berasal dari air, arus dan angin;
 - (b) Yurisdiksi sebagaimana yang ditentukan pada ketentuan yang relevan di dalam konvensi ini berkenaan dengan :
 - (i) pembuatan serta pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan;"
 - (ii) riset ilmiah kelautan;
 - (iii) perlindungan dan pelestarian lingkungan laut;
 - (c) Hak dan kewajiban lainnya, sebagaimana yang ditentukan di dalam Konvensi ini.
2. Jika ingin melaksanakan hak-hak dan memenuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi ini dalam zona ekonomi eksklusif, Negara Pantai harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban Negara lain dan harus bertindak dengan suatu cara sesuai dengan ketentuan Konvensi ini.
3. Hak-hak yang tercantum di dalam pasal ini yang berkenaan dengan dasar laut dan tanah di bawahnya harus dilaksanakan sesuai dengan Bab VI.

Kepentingan Indonesia di dalam ZEE adalah untuk memanfaatkan sumber daya alam yang terkandung di dalam ZEE dengan menggunakan hak berdaulatnya di ZEE. Potensi-potensi sumber daya alam yang terkandung di ZEE Indonesia berupa minyak bumi, gas alam, terumbu karang, dan sumber daya perikanan memiliki nilai ekonomis yang tinggi,

apabila dikelola dengan baik dan efisien maka akan sangat membantu perkembangan perekonomian Indonesia dari sektor laut.

Menurut pasal 58 *LOSC 1982*, di dalam ZEE semua negara menikmati hak *Freedom of Navigation and overflight* di atas ZEE negara lain, menempatkan kabel dan pipa bawah laut dan keperluan internasional lainnya yang dilindungi oleh hukum internasional di laut yang berhubungan kepada kebebasan seperti terkait dengan pengoperasian kapal, pesawat terbang serta kabel dan pipa bawah laut. Hak *freedom of navigation* seringkali dijadikan alasan kapal-kapal asing melakukan aktivitas militer di ZEEI, padahal aktivitas militer tersebut dapat mengancam lingkungan dan sumber daya alam yang ada di ZEEI, baik dari segi keamanan maupun kelestarian dari sumber daya alam tersebut.

Kegiatan kapal militer asing di ZEEI bermacam-macam, antara lain melakukan provokasi terhadap Indonesia dengan melakukan latihan militer, manuver di ZEEI, melaksanakan pengawasan terhadap kapal-kapal ilegal yang dicurigai akan memasuki wilayahnya, dan melaksanakan pengawalan terhadap kapal-kapal bendera negaranya dan melaksanakan SAR (Buntoro, 2013). Dalam kontroversi aktivitas militer di ZEE, *LOSC 1982* mencoba untuk menyeimbangkan kepentingan negara pantai dan negara maritim yang berbeda, namun di dalam *LOSC 1982* belum ada regulasi yang jelas mengatur mengenai aktivitas militer di ZEE negara lain (Geng, 2012). Negara-negara pantai berusaha untuk menegaskan kendalinya atas zona maritim mereka, sementara negara-negara maritim besar masih memprioritaskan hak *freedom of navigation* di ZEE.

Aktivitas militer asing di ZEEI dapat menjadi ancaman karena tidak ada pengawasan terhadap aktivitas militer asing tersebut yang mungkin akan mengakibatkan terganggunya kepentingan Indonesia di ZEE. Akibat yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas militer asing di ZEEI dapat berupa terganggunya kegiatan penambangan minyak/gas perusahaan migas Indonesia, terganggunya kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan Indonesia, dan berpotensi terjadinya kerusakan lingkungan di ZEEI akibat

aktivitas militer asing yang menggunakan peluru atau bom. Indonesia belum mempunyai dasar hukum untuk melakukan tindakan-tindakan preventif terhadap aktivitas militer asing di ZEEI, baik undang-undang nasional maupun hukum internasional belum secara jelas mengatur ketentuan mengenai aktivitas militer asing di ZEE.


Contoh kasus aktivitas militer yang disalahgunakan adalah kasus kapal *USNS Impeccable Surveillance Ship* yang melakukan kegiatan pengamatan/pengintaian di wilayah 75 mil laut dari pulau Hainan – Laut China Selatan (Gambar 1.1) (Guangqian, 2010).



Gambar 1.1 Posisi Kapal *USNS Impeccable Surveillance Ship* di perairan dekat pulau Hainan. Sumber : <http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/asia-pacific/7934138.stm>

Kapal *USNS Impeccable* sedang melakukan kegiatan militer di ZEE China karena melakukan pengumpulan informasi intelejen di Laut China Selatan.

Selain kapal *USNS Impaccable*, Amerika juga pernah melakukan pengintaian dengan menggunakan *Underwater Unmanned Vehicle (UUV)* atau Drone bawah air yang diluncurkan dari kapal *USNS Bowditch* pada 15 Desember 2016 lalu. Drone bawah air tersebut disita oleh China di Laut Bohai, Laut China Selatan karena merupakan pelaku kambuhan operasi mata-mata terhadap China (Okezone, 2016). *USNS Bowditch* pernah terlibat dalam insiden yang terjadi pada tahun 2001 dan 2002 saat dibuntuti kapal angkatan laut China di Laut Kuning dan juga dianggap pernah beroperasi di selat Taiwan (gambar 1.2).



Gambar 1.2 Posisi Drone bawah air dari kapal perang Amerika *USNS Bowditch* (sumber : Asia Times)

Hal semacam ini kedepannya harus dihindari karena menghargai kedaulatan dan yuridiksi adalah prinsip dasar hukum internasional. Dengan wilayah laut yang sangat luas, sudah sepatutnya Indonesiamampu menjaga dan mengamankan wilayah teritorial serta wilayah yurisdiksinya dari segala ancaman-ancaman, baik ancaman nyata maupun ancaman yang tidak nyata karena wilayah laut yang sangat luas itu memiliki kekayaan alam

berupa sumber daya alam yang sangat melimpah dan dapat berguna bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia.

1.2 Fokus dan Subfokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah aktivitas militer asing di Zona ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). lebih spesifik penelitian dilakukan terhadap permasalahan-permasalahan yang menjadi sub-subfokus penelitian antara lain :

1. Dampak Aktivitas Militer Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia terhadap Keamanan Maritim di Indonesia, dan
2. Pengaturan mengenai aktivitas militer asing di Zona ekonomi Eksklusif

1.3 Rumusan Masalah

Kapal Perang memang memiliki kekebalan terhadap yurisdiksi negara pantai, namun apabila aktivitas militer yang dilakukan di zona ekonomi eksklusif Indonesia(ZEEI) ini dapat mengganggu kepentingan dan mengancam keamanan maritim di Indonesia, maka harus ada tindakan preventif dari Indonesia untuk melindungi kepentingannya di ZEEI. Belum ada konvensi yang mengatur mengenai ketentuan yang memuat hal yang diperbolehkan dan yang dilarang dari aktivitas militer asing di ZEE ini. Peneliti sangat tertarik untuk membahas hal-hal yang kiranya dapat menjadi suatu bahan referensi tambahan untuk kajian dalam perundingan nasional maupun internasional dengan negara-negara pantai lainnya untuk mencapai kesepakatan tentang pengaturan mengenai aktivitas militer asing di ZEE tersebut. Melalui penelitian ini, peneliti mendapatkan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana dampak aktivitas militer asing di ZEEI terhadap keamanan maritim di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan mengenai praktik negara terkait aktivitas militer asing di ZEE ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisa dampak-dampak dari aktivitas militer asing di ZEEI terhadap keamanan maritim di Indonesia.
2. Menganalisa ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berkaitan dengan praktik aktivitas militer asing di ZEE.

Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan agar dapat berguna sebagai pertimbangan dalam evaluasi kebijakan atau regulasi yang sedang dijalankan untuk menciptakan inovasi kebijakan atau regulasi baru untuk melindungi hak-hak negara pantai di ZEE khususnya Indonesia dari ancaman-ancaman yang mungkin timbul akibat aktivitas militer asing di ZEE. Analisa dan studi dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu kerangka berpikir yang komprehensif dan memberikan arahan-arahan yang jelas mengenai ketentuan dari aktivitas militer asing di ZEE sehingga dapat melindungi hak-hak negara pantai pemilik hak berdaulat di ZEE itu sendiri tanpa mengurangi hak kebebasan bernavigasi kapal asing.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangsih berupa pemikiran di bidang ilmu pertahanan, khususnya sub bidang keamanan maritim yang berkaitan dengan hak dan wewenang negara pantai di ZEE dalam hal aktivitas militer asing di ZEEI.
- b. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi karya ilmiah yang dapat membantu mengembangkan pemikiran-pemikiran baru berupa inovasi terkait keamanan maritim, khususnya di Indonesia melalui kebijakan-kebijakan baru yang bisa diterapkan di Indonesia.
- c. Penelitian ini merupakan pembelajaran dalam menerapkan teori yang sudah dipelajari peneliti, sehingga dapat menambah “pengetahuan, pengalaman, dan dokumentasi ilmiah bagi pembaca.

1.5.2 Manfaat Praktis

- a. Menambah ilmu pengetahuan dan juga pengalaman bagi peneliti dalam teori dan praktik penelitian ilmiah di bidang ilmu pertahanan khususnya studi keamanan maritim.
- b. Hasil penelitian dapat memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini.
- c. Meningkatkan wawasan dalam mengembangkan pengetahuan bagi peneliti akan permasalahan yang diteliti dan dapat dipergunakan sebagai bahan tambahan pengetahuan bagi para pihak terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

BAB 2

KAJIAN TEORITIK

2.1 Deskripsi Konseptual

2.1.1 Teori Sea Power

Sea Power atau kekuatan laut merupakan hal yang mutlak harus dimiliki oleh seluruh negara baik negara kepulauan maupun non kepulauan. Bahkan di beberapa negara yang tidak memiliki laut (*landlock*) seperti Azerbaijan, Paraguay, dan Laos juga tetap memiliki angkatan laut sebagai *sea power*. Menurut (Marsetio, 2014), *Sea power* adalah kemampuan suatu negara untuk menggunakan dan mengendalikan laut (*sea control*) dan mencegah lawan untuk menggunakannya atau yang sering disebut sebagai *sea denial*. *Sea power* suatu negara dapat dilihat dari kemampuannya untuk mengolah dan menguasai keahlian di bidang-bidang maritim. *Sea power* bukan hanya melibatkan TNI AL saja, namun juga pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum di laut.

A.T Mahan seorang pemikir di bidang maritim dalam bukunya *The Influence of Sea Power upon History 1660-1783* mengemukakan bahwa diperlukan 6 elemen utama yang dibutuhkan sebuah negara untuk mempunyai kekuatan laut (*sea power*) yang kuat, yaitu letak geografi (*geographical position*), bangun muka bumi (*physical conformation*), luas wilayah (*extent of territory*), karakter masyarakat (*character of the people*), jumlah penduduk (*number of population*) dan, karakter pemerintahan (*character of government*). Kekuatan laut atau *sea power* merupakan faktor penting untuk menciptakan sebuah kondisi yang aman di laut. Menurut Mahan, kejadian di laut sangat mempengaruhi kejadian yang terjadi di darat seperti contoh perang antara Inggris dengan Belanda yang berakhir pada abad 17.

Julian S. Corbett (1854-1922) menyatakan bahwa strategi angkatan laut tidak hanya mengenai peperangan saja, terdapat juga pengembangan

taktik, logistik, komando, dan kendali pemerintah, komunikasi, kapal, senjata dan aspek angkatan laut lainnya beserta teknologi. Menurutnya, fungsi angkatan laut dalam mencapai *command of the sea* yaitu; Pertama, mempersiapkan armada tempur sebagai perlawanan. Kedua, mampu melakukan perlawanan melawan invasi saat damai maupun perang. Ketiga, mengamankan jalur maritim untuk perdagangan. Keempat, memblokir pantai atau pelabuhan lawan. Kelima, mensinergikan gelar operasi dalam keadaan *offensive* maupun *defensive*.

Dalam teorinya, Ken Booth membagi peran Angkatan Laut menjadi 3 (Trinitas) yaitu peran militer (*military role*), peran polisionil (*policy role*) dan peran diplomasi (*diplomacy role*). Ketiga peran ini dapat dilakukan oleh Angkatan Laut baik pada masa damai ataupun masa perang.

a. Peran Militer (*Military Role*)

b. Peran Polisionil (*Policy Role*).

1. Keamanan Laut (*Coast Guard*)

2. *Nation Building*


c. Peran Diplomasi (*Diplomacy Role*)

1. Negosiasi Kekuatan (*Negotiation From Strength*)

2. Manipulasi (*Manipulation*)

Prestise (Prestige).

Menurut (Till, *A Guide for the Twenty-First Century*, 2009) *sea power* dapat diartikan sebagai kekuatan atau kemampuan suatu negara untuk mempengaruhi negara maupun non negara lain dengan apa yang dilakukan di laut. *Sea power* juga mencakup aspek non militer yang ada di laut, selama aspek tersebut dapat membantu tugas angkatan laut. Lebih lanjut Till mengungkapkan, berdasarkan sejarah, *sea power* sebuah negara ada yang berkembang secara alami seperti Inggris dengan angkatan lautnya yang pernah menjadi penguasa di laut pada abad ke 17 hingga perang dunia ke dua dan ada juga yang berkembang berdasarkan kebijakan pemerintah seperti Rusia.



Gambar 2.1 Konstituen Sea Power. Sumber: Till, 2009

Sea power dan angkatan laut tidak bisa terpisahkan, seperti pada gambar di atas yang menunjukkan elemen-elemen apa saja yang mempengaruhi angkatan laut, seperti kondisi geografi, sumber daya laut, ekonomi maritim, kekuatan angkatan darat dan udara, masyarakat, pemerintah dan teknologi. Secara langsung elemen-elemen tersebut juga berpengaruh pada *sea power* atau bisa dikatakan bahwa apa yang mempengaruhi angkatan laut maka akan berpengaruh juga pada *sea power*.

2.1.2 Konsep Keamanan Maritim

Teori keamanan merupakan teori dasar dari konsep keamanan maritim. Menurut Buzan (2009) di dalam konsep keamanan ada istilah yang disebut sekuritisasi (*securitization*), yaitu bahwa setiap isu dapat dianggap termasuk sebagai isu keamanan, terlebih jikalau isu tersebut dipahamil oleh masyarakat sebagai sesuatu yang mengancam kondisi keamanan mereka. Dapat dikatakan bahwa isu-isu yang sebenarnya bukan isu keamanan dapat menjadi isu keamanan jika terdapat unsur-unsur yang berkaitan dengan ancaman terhadap objek-objek tertentu. Dengan begitu dapat diketahui bagaimana menghadapi isu-isu tersebut yang dapat

mempengaruhi kedaulatan dan integritas negara, baik ancaman dari luar maupun dari dalam.

Buzan memberikan metode terhadap keamanan baru, dimana keamanan tidak hanya dipahami sebagai bagian dari sektor militer, akan tetapi sebagai bagian dari politik yang dilihat melalui *reference to existential threats* dan sektor lainnya dapat memberikan respon nya terhadap isu yang dihadapi. Agenda *security* saat ini lmenghadapi beberapa bidang kehidupan, diantaranya *environmental, economic, social* dan *political as well as military* antara satu dengan lainnya saling bersinggungan. Setiap sektor memiliki *reference object* yang berbeda-beda pula. Sehingga cara penanganannya pun menggunakan metode pendekatan yang berbeda pula meskipun terkadang memiliki keterkaitan antara setiap sektor. *Reference Object* adalah segala sesuatu yang dipandang dalam keadaan terancam dan dianggap sah untuk diselamatkan dari segala macam bentuk ancaman (Buzan, 2009).

Melihat karakteristik lingkungan, keamanan laut memiliki cakupan pengertian upaya penegakan kedaulatan dan penegakan hukum di laut secara bersama-sama. Dalam penegakan hukum di laut dikenal dengan istilah konstabulari (*constabulary*), yang pada hakekatnya digunakan untuk memenuhi kepentingan-kepentingan nasional dengan berdasarkan hukum internasional dan hukum nasional.

Hingga dengan saat ini, definisi dari keamanan maritim masih belum memiliki pengertian secara umum. Hal tersebut karena masih adanya perbedaan berbagai pandangan antara pemerintah, individu dan institusi di dalaml negaral dalam menyikapi semua permasalahan dalam konteks keamanan maritim yang didasari pada perbedaan kepentingan setiap pihak. Pemahaman oleh negara mengenai keamanan maritim dan pelaksanaannya di dalam kebijakan nasional oleh suatu negara sangat ditentukan oleh mahzab keamanan nasional yang dianut negara tersebut, karena keamanan maritim merupakan salah satu bagian dari keamanan nasional (Amarulla Octavian, 2014). (roell, 2013)

berpendapat bahwa keamanan maritim adalah kombinasi dari tindakan-tindakan preventif dan responsif yang berguna melindungi domain maritim dari berbagai ancaman dan tindakan pelanggaran hukum, dengan kata lain Keamanan Maritim merupakan tindakan-tindakan yang preventif dan responsif yang ditujukan pada penegak hukum.

Kemanan maritim juga dapat dilihat dari faktor ancamannya.

Seperti yang disebutkan dalam *The Present Addendum to the Report of the Secretary-General on Oceans and the Law of the Sea (A/61/63/Add.1)* tahun 2006, beberapa faktor yang dapat dinyatakan sebagai ancaman terhadap *Maritime Security*, antarlain:

- a. *Piracy dan Armed Robbery*, kejahatan laut yang membahayakan keselamatan para pelaut serta keamanan jalur navigasi dan komersil.
- b. *Terrorist acts*, yang mengancam kapal, *offshore installations* dan kegiatan maritim lainnya yang berdampak pada terganggunya keadaan ekonomi negara bahkan sampai pada penyerangan fisik.
- c. *Illicit trafficking in arms and weapons of mass destruction*.
- d. *Illicit trafficking in narcotic drugs and psycotropic substance*, yang menyumbang sebesar 70 persen dari total perdagangan obat-obatan baik selama maupun setelah pelayaran.
- e. *Smuggling dan trafficking of persons* melalui laut dengan menggunakan kapal yang tidak layak guna dan perlakuan yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia.
- f. *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing*, diidentifikasi pada skala *food security* yang mengancam terhadap kestabilan hubungan internasional dan keamanan laut.
- g. Kesengajaan maupun pelanggaran hukum terhadap lingkungan maritim sebagai suatu isu penting bagi potensi sumber daya laut yang mengancam keamanan suatu negara maupun negara banyak yang mempengaruhi hubungan kepentingan sosial, dan ekonomi negara pantai.

Lutz Feldtet al (2013) menjelaskan bahwa keamanan maritim erat kaitannya dengan beberapa elemen berikut:


- a. Perdamaian dan keamanan nasional dan internasional
- b. Kedaulatan, integritas territorial dan kebebasan politik
- c. Keamanan SLOC
- d. Terlindung dari kriminalitas atau kejahatan laut
- e. Keamanan sumber daya, akses mendapatkan sumber daya laut dan dasar laut
- f. Perlindungan lingkungan
- g. Keamanan bagi para pelaut dan nelayan

Menurut Bueger (2015), untuk mengidentifikasi konsep keamanan maritim ada tiga hal yang harus di perhatikan yakni :

- a. Semiotika, yang bertujuan untuk memetakan arti dari hubungan antara keamanan maritim dan konsep lainnya
- b. Sekuritisasi, *framework* yang bertujuan untuk memahami konsep keamanan maritim dari ancaman yang muncul
- c. Teori praktek keamanan yang bertujuan untuk memahami tindakan yang dilakukan atas nama keamanan maritim.

Keamanan maritim adalah konsep yang didefinisikan sesuai dengan kebutuhan. Keamanan maritim dapat dipahami melalui hubungan keempat konsep yang memiliki keterkaitan satu sama lain (*marine environment, economic development, human security* dan *national security*). Keempat

konsep tersebut dapat dipahami melalui matriks keamanan maritim seperti pada Gambar berikut:



Gambar 3.2 Matriks Keamanan Maritim. Sumber : Bueger 2015

Untuk menjaga kedaulatan negara dan kewibawaan pemerintah Indonesia dari pelecehan yang dilakukan oleh negara lain maka kita perlu memiliki kekuatan pertahanan yang memiliki faktor *deterrence* yang besar dengan teknologi yang maju dan persenjataan yang memadai. Kita perlu armada pesawat tempur pemburu-pembom jarak jauh yang mampu dengan secara seketika diterbangkan untuk membom objek vital ibu kota negara-negara yang memiliki itikad tidak baik terhadap kedaulatan Indonesia (S.K., 2009).

Selain dengan mengembangkan teknologi persenjataan, faktor *men behind the guns* juga penting dan dibutuhkan demi pembangunan kekuatan pertahanan. Suatu negara yang memiliki persenjataan mutakhir tidak akan memenangkan suatu peperangan apabila tidak dibarengi dengan kualitas prajurit yang baik. Untuk mencetak seorang prajurit yang baik dapat ditempuh dengan dua cara yaitu melalui perekrutan tentara sukarela dan wajib militer. Wajib latih dan wajib militer merupakan *nation and character building* demi kepentingan negara. Dengan wajib militer maka jarak antara

warga sipil dan tentara seakan tidak ada lagi karena melalui wajib militer akan menjadikan angkatan bersenjata *alma mater* dari setiap warga negara.

Dalam konsep keamanan maritim ini, peneliti mengaitkan aktivitas militer asing di ZEE Indonesia yang belum memiliki pengaturan yang jelas mengenai kegiatan tersebut sebagai suatu ancaman keamanan maritim karena dapat menyebabkan perubahan kondisi lingkungan dan sumber daya alam yang terdapat di ZEE Indonesia.

2.1.3 **Good Order at Sea**

Menurut (Ho, 2009), *Good order at sea* (ketertiban di laut) adalah menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran juga mengejar kepentingan maritim suatu negara, selain itu untuk mengembangkan sumberdaya laut yang dimiliki oleh sebuah negara secara berkelanjutan dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Lemahnya *good order at sea* dapat menimbulkan kegiatan ilegal di laut dan berdampak negatif terhadap sumber daya laut dan mengganggu jalur pelayaran. Lebih lanjut Joshua Ho dkk menjelaskan bahwa lemahnya *good order at sea* disebabkan karena beberapa alasan, yaitu kesulitan dalam memberantas aktivitas ilegal terhadap sumber daya, kebijakan nasional yang tidak efektif, koordinasi yang buruk antara sesama institusi, kekurangan tenaga yang terlatih.


Miles (2000) mengatakan bahwa konsep tata kelola laut terdiri dari tiga komponen yang didistribusikan antara empat skala ruang. Skala ruang tersebut adalah global, regional (internasional), nasional dan sub-nasional. Ketiga komponen tersebut antara lain adalah :

- a. Norma dan aturan yang tidak hanya mengatakan standar perilaku yang diijinkan adalah tetapi juga negara yang dapat memutuskan dan menerapkan kebijakan. Norma yang mengalokasikan wewenang dan yurisdiksi dari umum ke khusus.
- b. Pola pengaturan kelembagaan di tingkat internasional dan nasional dan bagaimana kebijakan laut nasional dibuat (jika ada). Jika kebijakan laut nasional tidak ada, bagaimana mungkin dapat

menghadapi inersia yang dihasilkan oleh kebijakan dan manajemen yang berbasis sektoral.

- c. Ketepatan dan kelayakan dari substansi kebijakan terkait dengan permasalahan yang dihadapi.


Till (2009) berpendapat bahwa kontribusi laut untuk pengembangan manusia dapat dimanfaatkan ke dalam empat elemen utama, yaitu sebagai sumber daya yang terkandung, sebagai utilitas sebagai alat transportasi dan perdagangan, sebagai sarana bertukar informasi, serta sebagai sumber daya dan kekuasaan. Keempat elemen-elemen tersebut saling terkait dan saling tergantung dalam menciptakan *Good Order at Sea*. Hubungan dari elemen-elemen maritim dan hubungannya dalam menciptakan *Good Order at Sea* dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 2.4 Good Order at Sea. Sumber : Till (2009)

Terdapat tiga elemen dasar dari terciptanya *Good Order at Sea* menurut Till (2009), yaitu *Maritime Awareness*, Kebijakan Maritim, Pemerintahan Maritim yang terintegrasi kemudian ketiga elemen dasar tersebut perlu diimplementasikan oleh angkatan laut, Coast Guard dan lembaga-lembaga maritim lainnya. Pengelolaan *Good Order at Sea*

memerlukan tingkat kesadaran yang tinggi, kebijakan yang efektif dan pemerintahan yang terintegrasi. Angkatan laut, Coast Guards dan lembaga maritim lainnya memiliki peran yang sangat vital dalam mendukung terciptanya Good Order at Sea (Till, 2009)



Gambar 2.5 Elemen dasar *Good order at Sea*. Sumber : Till (2009)

Kurangnya *Good Order at Sea* jelas terlihat ketika terdapat kegiatan ilegal di laut atau peraturan yang tidak memadai untuk keselamatan dan keamanan dari pelayaran. Ketiadaan *Good Order at Sea* disebabkan oleh beberapa faktor. Pemberantasan kegiatan ilegal di laut menghadapi kesulitan karena sumber daya yang tidak memadai, tidak efektifnya hukum positif nasional, koordinasi yang buruk antara badan-badan nasional, dan kekurangan tenaga terlatih. Ketidakjelasan batas maritim di beberapa bagian wilayah juga menyebabkan situasi menjadi semakin rumit (Bateman et al, 2009).


Agar tercipta *good order at sea* di wilayah laut Indonesia maka harus dilakukan pengawasan dan pengamanan terhadap segala kegiatan di wilayah yurisdiksi Indonesia, termasuk aktivitas militer asing di ZEE Indonesia yang dapat mengganggu kegiatan pelayaran dan perdagangan. Aktivitas militer asing di ZEE harus diatur secara jelas didalam hukum internasional agar ada kejelasan mengenai pengaturan aktivitas militer

tersebut sehingga negara pantai tidak dirugikan apabila aktivitas militer asing tersebut bersinggungan dengan kepentingan negara pantai.

2.1.4 Zona Ekonomi Eksklusif

Pengertian tentang ZEE dimuat dalam pasal 55 konvensi hukum laut PBB 1982 sebagai berikut :

“The exclusive economic zone is an area beyond and adjacent to territorial sea, subject to the specific legal regime established in this part, under which the rights and freedom of states are governed by the relevant provisions of this Convention” .



Gambar 2.5 Zonasi Maritim oleh Makmur Keliat (2009) dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2009.

ZEE adalah suatu daerah diluar dan berdampingan dengan laut teritorial yang tunduk pada rezim hukum khusus dimana hak-hak dan yurisdiksi negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan negara lain diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan dengan konvensi

ini (Diantha, 2002). Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia sepanjang 200 mil, diukur dari garis pangkal wilayah laut Indonesia. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah wilayah laut sejauh 200 mil dari pulau terluar saat air surut. Pada zona ini Indonesia memiliki hak untuk segala kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam permukaan laut, di dasar laut, dan di bawah laut serta mengadakan penelitian sumber daya hayati maupun sumber daya laut lainnya.

ZEE adalah bagian perairan (laut) yang terdapat di luar dari dan berbatasan dengan laut teritorial selebar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur. Menurut Parthiana (2015), prinsip dasar dari zona ekonomi eksklusif, yaitu:

- a. Letak dari Zona Ekonomi Eksklusif ini secara geografis adalah di luar laut teritorial. Dengan demikian, ZEE bukanlah bagian dari laut teritorial karena letaknya yang di luar laut teritorial. Letaknya yang secara geografis di luar laut teritorial bukanlah berjauhan dengan laut teritorial, melainkan berdampingan atau berbatasan langsung dengan laut teritorial. Artinya bahwa antara keduanya dibedakan oleh satu garis batas. Garis batas ini ditinjau dari laut teritorial adalah merupakan garis atau batas luar (*outer limit*) dari laut teritorial itu sendiri.
- b. Lebar dari ZEE tersebut adalah 200 mil laut (berdasarkan kesepakatan negara peserta dalam Konferensi Hukum Laut PBB 1973-1982).
- c. Pengukuran mengenai lebar 200 mil laut tersebut dilakukan dari garis pangkal. Garis pangkal yang dimaksudkan adalah garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur. Garis pangkal itu berupa garis pangkal normal, garis pangkal lurus dari ujung ke ujung, ataupun garis pangkal kepulauan (bagi negara kepulauan).
- d. Karena laut teritorial maupun ZEE sama-sama diukur dari garis pangkal, maka lebar dari ZEE adalah (200-12) mil laut, yakni 188 mil laut. Hal ini disebabkan karena laut selebar 12 mil laut dari garis pangkal sudah

merupakan laut teritorial yang merupakan bagian wilayah negara pantai itu sendiri.

ZEE bukan merupakan bagian wilayah negara pantai dan, maka ZEE tidak tunduk pada kedaulatan negara pantai. Negara pantai hanya memiliki hak-hak berdaulat dan yurisdiksi yang sifatnya eksklusif pada zona ekonomi eksklusifnya. Berdasarkan pengertian tentang hak berdaulat pada penjelasan diatas, hak berdaulat dan yurisdiksi negara pantai di ZEE adalah sebagai berikut :

a. Hak-hak berdaulat

Pasal 6 ayat 1 huruf (a) *LOSC 1982* menegaskan bahwa pada zona ekonomi eksklusifnya, negara pantai memiliki hak-hak berdaulat (*sovereign rights*) untuk keperluan :

- Pengeksplorasian dan pengeksploitasian, pengobservasian, dan pengelolaan atas sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati.
- Kegiatan lain untuk keperluan pengekplorasian dan pengeksploitasian untuk tujuan ekonomi dari ZEE tersebut, seperti memproduksi energi dari air laut, arus laut, dan angin.

b. Yurisdiksi

Pasal 56 ayat 1 huruf (b) *LOSC 1982* mengatur tentang yurisdiksi yang diberikan kepada negara pantai pada zona ekonomi eksklusifnya. Yurisdiksi tersebut berkaitan dengan :

- Pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi, dan bangunan;
- Penelitian ilmiah kelautan;
- Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.

Pasal 56 *LOSC 1982* menyatakan bahwa di zona ekonomi eksklusif, negara pantai mempunyai hak-hak berdaulat dan yurisdiksi khusus yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam yang berada pada jalur tersebut, termasuk pada dasar laut dan tanah di bawahnya. (Sodik, 2011) Berdasarkan ketentuan yang bertalian dengan konservasi sumber daya ikan yang diatur dalam pasal 61 Konvensi Hukum Laut 1982, dapat dikatakan bahwa negara pantai diwajibkan untuk mengambil langkah-

langkah konservasi dengan menetapkan jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan dari sumber daya ikan yang terdapat di dalam zona ekonomi eksklusifnya. Menurut (Sodik, 2011) negara pantai diwajibkan untuk memelihara, berdasarkan bukti-bukti ilmiah yang ada, agar sumber daya ikannya tidak mengalami *over-exploited* (gejala tangkap lebih) demi untuk menjamin hasil maksimum yang lestari.

Menurut (Diantha, 2002) Secara garis besar negara yang memiliki hak-hak tertentu di ZEE suatu negara pantai dapat dibedakan atas dua kelompok, yaitu:

- a. Kelompok negara yang memiliki pantai
- b. Kelompok negara yang tidak memiliki pantai (*land locked state*) dan negara berpantai tetapi letak geografisnya tidak menguntungkan (*geographically disavantage state*).

Hak-hak negara pada umumnya di ZEE suatu negara pantai meliputi:

- a. Hak kebebasan berlayar
- b. Hak kebebasan terbang
- c. Hak kebebasan untuk memasang kabel dan pipa
- d. Hak-hak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan hak (a), (b), (c). Misalnya dalam kaitan dengan kebebasan berlayar, negara dapat melayarkan jenis, ukuran, muatan kapal tertentu asalkan telah memenuhi syarat keamanan internasional dapat dengan bebas berlayar di ZEE.

Hak negara yang tergolong kelompok kedua yakni negara tak berpantai (*land locked State*) dan negara yang secara geografis letaknya tidak menguntungkan (*land locked State*) diatur masing-masing dalam pasal 69 dan pasal 70 LOSC 1982. Pasal 69 bila diringkas, isi pokoknya sebagai berikut:

1. Negara tak berpantai mempunyai hak untuk mengeksploitasi kelebihan (surplus) sumber daya hayati pada ZEE negara pantai pada regional atau sub-regional yang sama.

2. Persyaratan dan tata cara untuk pelaksanaan hak itu diatur dalam perjanjian bilateral, sub-regional atau regional. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan perjanjian semacam itu adalah:
 - a. Tidak merugikan kepentingan nelayan/industri perikanan negara pantai.
 - b. Sejauh mana telah berperan negara tak berpantai itu pada ZEE negara pantai lainnya.
 - c. Sejauh mana negara tak berpantai lainnya atau negara yang letak geografisnya tak menguntungkan telah berperan pada ZEE negara pantai itu.
 - d. Kebutuhan gizi masing-masing negara terkait.
3. Jika kemampuan negara pantai telah meningkat hingga pada titik yang memungkinkan menangkap seluruh jumlah tangkapan yang diperbolehkan, maka pihak-pihak terkait harus mengadakan suatu pengaturan yang adil untuk memungkinkan peran serta negara berkembang tak berpantai pada regional atau sub-regional yang sama untuk berperan serta.
4. Negara maju tak berpantai hanya dapat berperan serta pada ZEE negara pantai yang maju
5. pada sub-regional atau regional yang sama, dengan memperhatikan sejauh mana negara pantai itu telah memberi nelayan negara lain berperan serta atas dasar tradisional.
6. Ketentuan di atas tidak mengurangi arti persetujuan tentang pemberian hak-hak yang sama atau yang didahulukan antara negara pantai dengan negara tak berpantai dari sub-regional atau regional yang sama. Sementara itu, pasal 70 isinya hampir sama dengan pasal 69. Bedanya pasal 70 itu memuat pengertian tentang apa yang dimaksud dengan negara yang secara geografis tidak beruntung. Secara garis besar, isi pasal 70 adalah sebagai berikut:
 - a. Negara yang secara geografis tak beruntung mempunyai hak untuk ikut serta mengeksploitasi kelebihan (surplus) sumber daya hayati ZEE negara pantai dari sub-regional atau regional yang sama.

- b. Yang dimaksud dengan “negara secara geografis tak beruntung” adalah:
- Negara yang berbatasan dengan laut tertutup atau setengah tertutup dimana letak geografisnya sedemikian rupa membuatnya tergantung pada eksploitasi sumber daya hayati ZEE negara lain dalam sub-regional atau regional yang sama untuk memenuhi kebutuhan gizi penduduknya
 - Negara pantai yang tidak memiliki ZEE.
- c. Persyaratan dan tata cara untuk ikut serta diatur dengan perjanjian bilateral, sub-regional atau regional. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan perjanjian semacam itu;
- Kebutuhan nelayan/industri perikanan negara pantai tidak dirugikan.
 - Seberapa jauh negara secara geografis tak beruntung telah berperan serta pada ZEE negara pantai lainnya.
 - Seberapa jauh negara secara geografis tak beruntung telah berperan serta pada ZEE negaranya itu.
 - Kebutuhan gizi penduduk masing-masing negara.
- d. Bila kemampuan negara pantai telah mendekati suatu titik yang memungkinkan menangkap seluruh jumlah tangkapan yang diperbolehkan maka negara pantai dan negara yang berkepentingan mengadakan pengaturan yang adil untuk memungkinkan negara berkembang yang secara geografis tidak menguntungkan dari sub-regional atau regional yang sama, dapat berperan serta mengeksplorasi surplus kekayaan hayati.
- e. Negara maju yang letaknya secara geografis tidak menguntungkan hanya dapat berperan serta pada ZEE negara pantai yang maju dan sub-regional atau regional yang sama dengan mengingat seberapa jauh negara pantai itu telah memberi toleransi untuk memperkecil dislokasi ekonomi dan kepentingan nelayan dari negara lain yang secara tradisional telah menangkap ikan di zona itu.

Ketentuan di atas tidak mengurangi kemungkinan negara pantai untuk memberi hak yang sama atau mendahulukan suatu hak negara yang secara geografis tak beruntung untuk mengeksploitasi kekayaan hayati.

2.1.5 Aktivitas Militer

Di dalam Zona Ekonomi Eksklusif, semua negara menikmati kebebasan bernavigasi di laut lepas, menempatkan kabel dan pipa bawah laut dan segala kepentingan yang diperbolehkan oleh hukum internasional mengenai kebebasan tersebut, seperti yang berhubungan dengan operasi kapal laut, pesawat terbang serta kabel dan pipa bawah laut yang kompatibel dengan ketentuan dari konvensi tersebut (Pedrozo, 2014). Menurut Pedrozo (2014) Penggunaan laut lepas boleh dilakukan tanpa pemberitahuan kepada negara pantai terlebih dahulu. Aktivitas militer tersebut meliputi *Intelligence, Surveillance and Connaissance (ISR) Operations, Military marine data collection and Naval Oceanographic Survey, War games and military Exercises, bunkering and underway replenishment, testing and use of weapons, aircraft carrier flight operations and submarine operations, acoustic and sonar operations, naval control and protection of shipping, establishment and maintenance of military-related artificial installations, ballistic missile defense operations and ballistic missile test support, maritime interdiction operations (visit, board, search and seizure), conventional and ballistic missile testing, belligerent rights in naval warfare (rights of visit and search), strategic arms control verification, maritime security operation (counter-terrorism and counter-proliferation), and sea control.*

Sejak kesepakatan ditempuh dalam LOSC 1982, konsep umum sebuah ZEE dan hak untuk sebuah negara pantai untuk menjalankan hak berdaulat atas kegiatan ekonomi dan sumber daya telah menjadi hukum kebiasaan internasional. Sebagai konsep yang relatif baru dalam hukum internasional, spesifik ruang lingkup hak dan tanggung jawab di ZEE

dinamis dan terus berkembang. *LOSC 1982* tidak mengklarifikasi isu spesifik kegiatan militer di ZEE dan satu sumber utama pertengkaran terus berlanjut apakah negara-negara maritim dapat secara sepihak melakukan operasi militer tertentu di ZEE Negara pantai tanpa izin. Beberapa kekuatan maritim mendukung aktivitas militer yang tidak terkekang di ZEE dengan menekankan kebebasan navigasi. (Geng, 2012). UNCLOS tidak mengatur secara jelas mengenai ketentuan aktivitas militer di ZEE, dengan kata lain maka negara maritim besar masih banyak yang melakukan aktivitas militer di ZEE negara pantai.

2.1.6 Freedom of Navigation (Kebebasan Berlayar)

LOSC 1982 mengatur hak-hak negara di laut lepas. Hak-hak kapal asing di laut lepas tercantum di dalam pasal 87 *LOSC 1982* tentang kebebasan laut lepas yang berbunyi bahwa laut lepas terbuka untuk semua negara, baik negara pantai atau tidak berpantai. Menurut ketentuan *LOSC (1982)* Kebebasan laut lepas, dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan dalam konvensi ini dan ketentuan lain hukum internasional. Kebebasan laut lepas itu meliputi, *inter alia*, baik untuk negara berpantai atau negara tidak berpantai:

- a) Kebebasan berlayar;
- b) Kebebasan penerbangan;
- c) Kebebasan untuk memasang kabel dan pipa bawah laut, dengan tunduk pada Bab VI;
- d) kebebasan untuk membangun pulau buatan dan instalasi lainnya yang diperbolehkan berdasarkan hukum internasional, dengan tunduk pada Bab VI;
- e) kebebasan menangkap ikan, dengan tunduk pada persyaratan yang tercantum dalam bagian 2;
- f) kebebasan riset ilmiah, dengan tunduk pada Bab VI dan XIII.

Pasal 2 *LOSC 1982* menyatakan bahwa hak-hak diatas dilaksanakan oleh semua negara dengan memperhatikan kepentingan negara lain dalam melaksanakan kebebasan di laut lepas itu juga tanpa

mengabaikan hak-hak dalam konvensi yang bertalian dengan kegiatan di kawasan. Menurut Buntoro (2013), Pasal 58 yang menunjuk pasal 87 LOSC 1982 menyatakan bahwa kapal perang dan pesawat udara militer dari negara lain (selain negara yang memiliki ZEE) menikmati “*freedom of navigation and overflight*” di ZEE. Tidak ada penjelasan resmi tentang maksud dari kebebasan pelayaran dan penerbangan di ZEE maupun di laut lepas. Sehingga banyak negara menafsirkan dan mengimplementasi sesuai dengan kepentingannya. Banyak pihak menyatakan bahwa kebebasan pelayaran dan penerbangan di ZEE yang menunjuk kepada kebebasan di laut lepas mencakup kebebasan dalam latihan militer dan kegiatan operasional lainnya

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan

Terdapat beberapa penelitian yang dinilai berhubungan dan relevan dengan penelitian yang akan dikerjakan oleh peneliti, antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu


Nama Peneliti	Kresno Buntoro
Kategori	Jurnal Opinio Juris, Vol 12, 2013
Judul	Kegiatan militer di ZEE dan pelaksanaan <i>Hot Pursuit</i> di Indonesia
Metodologi Penelitian dan Teori	Kualitatif Teori yang digunakan antara lain Hak dan kewajiban negara di ZEE, <i>freedom of navigation and overflight</i> di ZEE, kegiatan militer asing di ZEE
Hasil	LOSC tidak mengatur secara jelas kegiatan militer di ZEE. Hal ini mengakibatkan banyak negara mempunyai praktek yang berbeda-beda.

	Indonesia belum mempunyai kebijakan baik politik ataupun hukum terkait dengan aktivitas militer asing di ZEE Indonesia. Indonesia belum mempunyai prosedur dan tata cara ketika kapal perang asing melakukan hot pursuit memasuki wilayah Indonesia, termasuk tata cara respons, pemberian perizinan, pembatasan-pembatasan, serta kebijakan lainnya
Nama Peneliti	Jing Geng
Kategori	Jurnal, Merkourios ,2012
Judul	<i>The Legality of Foreign Military Activities in the Exclusive Economic Zone under UNCLOS</i>
Metodologi Penelitian dan Teori	Kualitatif Teori yang digunakan antara lain <i>UNCLOS – A Constitution for the Seas, Development of the EEZ, Varying State Interpretations,</i>
Hasil	Bahasan mengenai aktivitas militer di ZEE menjadi perdebatan selama negosiasi konvensi hukum laut ketiga dilakukan. Negara-negara harus membuat dialog untuk menentukan kesepakatan mengenai pengaturan aktivitas militer di ZEE.
Nama Peneliti	Raul (Pete) Pedrozo
Kategori	Jurnal, Naval War College ,2014
Judul	<i>Military Activities in the Exclusive Economic Zone: East Asia Focus</i>
Metodologi Penelitian dan Teori	Kualitatif

	Teori yang digunakan antara lain <i>Military Activities in the Exclusive Economic Zone, Coastal State Restrictions on Military Activities in the EEZ, North Korea's Military Zone</i>
Hasil	Penggunaan ZEE untuk aktivitas militer harus ditolak oleh negara-negara secara bersama-sama. Anggaran untuk militer dan politik agar diperbesar untuk menghadapi aktivitas militer asing di ZEE.

2.3 Kerangka Pemikiran

Melalui kerangka pemikiran yang disusun, peneliti akan menguraikan alur pemikiran yang akan diteliti dalam tesis ini. Peneliti memulai dari melihat aktivitas militer asing di ZEE Indonesia sebagai ancaman terhadap keamanan maritim di Indonesia. Maka dari itu peneliti membuat kerangka pikir sebagai berikut :



Gambar 2.6 Kerangka Pemikiran

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

3.1.1 Tempat Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti memilih tempat penelitian di Jakarta melalui instansi-instansi dan para pakar pertahanan yang bertempat di Jakarta.

3.1.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang peneliti rencanakan adalah bulan oktober 2017 hingga Januari 2018

3.2 Subyek dan Sampel Penelitian

3.2.1 Subyek Penelitian

(Bungin, 2003) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, prosedur sampling yang paling terpenting adalah menentukan nara sumber kunci/informan kunci. Penelitian ini tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari sebuah kasus tertentu yang terdapat dalam situasi sosial, sampel dalam penelitian ini tidak dinamakan responden, nara sumber, partisipan, dan informan. Sampel juga tidak bisa dikatakan sebagai sampel statistik, tetapi dikatakan sebagai sampel teoritis. Pemilihan sampel yang dilakukan dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan secara *purposive* dan *snowball* (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian ini pemilihan sampel dilakukan secara *purposive* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data yang didasarkan pada pertimbangan tertentu, semisal orang yang dianggap pakar dan ahli di suatu bidang atau orang yang menekuni bidang tersebut. Jumlah sampel dalam penelitian ini disesuaikan dengan kebutuhan peneliti terhadap data yang dibutuhkan. Subyek penelitian adalah suatu hal, benda atau orang yang.

Dalam penelitian ini yang akan menjadi subyek penelitian adalah stakeholder di bidang kemaritiman dan pakar dalam kemartiman : Ditjen Strategi Pertahanan KEMHAN, Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional KEMLU, ASOPS Pangarmabar, dan pakar hukum laut internasional.

Untuk mempermudah penelitian ini, maka peneliti membagi subyek penelitian dalam penelitian ini kedalam beberapa kelompok, yaitu kelompok regulator, operator, dan pengamat.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan regulator adalah lembaga yang memiliki kewenangan sebagai pembuat kebijakan dalam lingkup pertahanan dan keamanan Nasional Indonesia. Operator adalah lembaga yang memiliki tugas dan kewenangan di lapangan sebagai pelaku langsung dalam kegiatan-kegiatan dalam rangka menjaga pertahanan dan keamanan di ZEEI. Pengamat dalam penelitian ini adalah seorang pakar atau *expert* di bidang pertahanan dan keamanan khususnya keamanan maritim.


3.2.2 Sampel Penelitian

Penentuan sampel penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu dengan cara menentukan sasaran informan yang dianggap relevan dan mumpuni untuk mendapatkan data tertentu dalam penelitian ini. Hal tersebut terkombinasi dengan menggunakan teknik *snowball* dimana pada awalnya peneliti hanya menentukan sejumlah informan dan berkembang menjadi lebih banyak informan karena beberapa informan tambahan dianggap relevan dengan penelitian ini.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai *sumber*, dan berbagai cara. Terdapat berbagai macam teknik pengumpulan data yaitu, wawancara, kuesioner, observasi dan gabungan ketiganya (Sugiyono, 2016). Sementara menurut (Creswell, 2014) terdapat empat jenis tipe pengumpulan data yaitu, observasi kualitatif, wawancara kualitatif, dokumen-dokumen kualitatif, dan materi audio dan visual kualitatif. Lebih lanjut Creswell menyatakan bahwa pengumpulan data adalah suatu

aktivitas yang saling berkaitan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Berikut adalah lingkaran pengumpulan data yang digambarkan oleh Creswell.



Gambar 1.1 Aktifitas-aktifitas pengumpulan data

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada nara sumber dan informan kunci untuk mendapatkan data primer. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi melalui tanya jawab untuk mengkonstruksikan sebuah jawaban dalam sebuah topik. Terdapat berbagai macam wawancara diantaranya adalah wawancara terstruktur, semiterstruktur, dan tak berstruktur (Esterberg, 2002). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara semiterstruktur yang termasuk ke dalam kategori *in-depth interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih terbuka dan jelas dari pada wawancara terstruktur. Selain itu wawancara semiterstruktur digunakan untuk menemukan permasalahan yang lebih terbuka, dimana informan dapat diminta pendapat dan ide-idenya (Sugiyono, 2016). Dalam melakukan wawancara, peneliti mengikuti langkah-langkah yang dijelaskan oleh (Creswell, 2014) :

1. Menentukan pertanyaan riset yang akan digunakan dalam wawancara.
2. Mengidentifikasi informan yang akan diwawancarai.
3. Menentukan tipe wawancara yang paling praktis dan dapat menghasilkan informasi penting untuk menjawab pertanyaan penelitian.
4. Menggunakan prosedur perekaman.
5. Merancang dan menggunakan protokol wawancara atau panduan wawancara.

Hadi (1986) dalam Sugiyono (2014) menyatakan bahwa ada beberapa anggapan yang harus dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode wawancara, yaitu bahwa informan adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri, apa yang disampaikan informan terhadap peneliti adalah benar dan dapat dipercaya, memiliki kesamaan interpretasi antara peneliti dengan informan dalam hal pertanyaan wawancara.

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi pustaka, kegiatan ini meliputi mencari teori-teori, jurnal-jurnal, dan makalah yang berkaitan dan dapat membantu peneliti menjawab pertanyaan penelitian. Selain itu, juga media baik cetak maupun elektronik juga dapat digunakan sebagai referensi terbaru untuk membantu penelitian ini.


3.4 Pemeriksaan Keabsahan Data

Kegiatan ini merupakan kegiatan terpenting dari penelitian kualitatif, kegiatan ini dapat disebut sebagai kegiatan terakhir, yaitu validitas dan realibilitas hasil temuan dalam penelitian. Validitas kualitatif adalah upaya pemeriksaan terhadap akurasi hasil penelitian dengan mengimplementasikan prosedur-prosedur tertentu. Sedangkan realibilitas kualitatif menunjukkan bahwa pendekatan yang dilakukan oleh peneliti konsisten dan dapat digunakan oleh peneliti-peneliti lain dalam penelitian yang berbeda (Gibbs, 2007). Sugiyono (2014) menyatakan dalam metode

penelitian kualitatif, pengujian keabsahan data meliputi uji kredibilitas, transferability, dependability dan dapat dikonfirmasi.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisa data dapat disebut sebagai sebagai sebuah proses mencari dan menyusun data yang diperoleh secara sistematis dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dan studi literatur dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjelaskan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, mengatur ke dalam pola, memilih mana yang penting dan membuat hasil kesimpulan sehingga mudah dipahami dan dapat menjawab pertanyaan, analisa data kualitatif bersifat induktif (Sugiyono, 2014). Sedangkan menurut Cresswell dan Clark (2007) menyatakan bahwa analisa data adalah proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data dari mulai awal pengumpulan data hingga penganalisisan data. Analisa data kualitatif dapat melibatkan proses pengumpulan data, interpretasi, dan pelaporan hasil secara serentak dan bersama-sama. Miles dan Huberman (1984) berpendapat bahwa kegiatan dalam analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif langsung secara berlanjut sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Kegiatan dalam analisa data tersebut adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, kesimpulan.



Gambar 3.2 Komponen dalam analisis data (Model Interaktif)

a. Reduksi Data

Reduksi data diperlukan untuk mengeliminasi data-data selama proses penelitian yang tidak diperlukan, karena selama penelitian data-data yang didapat akan banyak dan kompleks. Mereduksi data sama halnya dengan merangkum, memilih hal-hal penting, dan mencari polanya. Data yang telah direduksi akan memberi gambaran jelas bagi peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya apabila masih kurang.

b. Penyajian Data

Kegiatan penyajian data dilakukan setelah mereduksi data, penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat berupa tabel, grafik, pictogram, dan sejenisnya. Dengan adanya penyajian data maka data akan terstruktur dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Selain itu, penyajian data juga dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat dan bagan.

c. Kesimpulan

Kegiatan berikutnya adalah penarikan kesimpulan, pada kegiatan ini kesimpulan yang dihasilkan masih bersifat sementara dan dapat berubah jika ditemukan bukti-bukti baru yang mendukung pengumpulan data berikutnya. Namun, jika kesimpulan awal dinilai valid dengan didukung bukti-bukti yang kuat, maka kesimpulan itu dapat dikatakan kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan bisa berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, dan teori.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Temuan Peneliti Subfokus 1

Pada subfokus penelitian yang pertama, peneliti membahas tentang dampak dari aktivitas militer asing di ZEEI bagi Indonesia. Aktivitas militer asing di ZEEI tidak berpengaruh secara langsung bagi Indonesia namun memiliki dampak jangka panjang yang mungkin saja dapat mengancam kepentingan Indonesia di masa depan.

4.1.1.1 *Temuan dari Instrumen Regulator*

Pada subfokus 1 penelitian, instrumen yang berperan sebagai regulator adalah Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan). Kemhan berperan sebagai regulator pada penelitian subfokus 1 ini karena memiliki kewenangan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertahanan negara. Berdasarkan Permenhan no.58 tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja kementerian pertahanan, pasal 193 yang menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan (Ditjen Strahan) Kemhan menyelenggarakan fungsi untuk merumuskan kebijakan di bidang penyelenggaraan strategi pertahanan negara dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan strategi pertahanan negara meliputi perumusan kebijakan strategis, pengerahan komponen pertahanan, analisa lingkungan strategis, kerja sama internasional, wilayah pertahanan dan hukum strategi pertahanan.

Hasil wawancara peneliti dengan Letkol Laut (T) Busro, Kasi Taslaut Ditwilhan Ditjen Strahan Kemhan bahwa aktivitas militer asing tidak berdampak langsung kepada keamanan di ZEEI namun aktivitas militer di ZEEI dikhawatirkan dapat berbenturan dengan kepentingan Indonesia. Kepentingan tersebut dapat berupa pelestarian lingkungan alam, kegiatan perikanan, dan kegiatan penambangan sumber daya alam di laut. Aktivitas militer asing di ZEEI memiliki potensi merugikan negara pantai, karena

kegiatan operasional kapal atau pesawat militer asing dan peralatan yang digunakan seperti contohnya melakukan penembakan, penggunaan sonar dan lain sebagainya jika tidak memperhatikan keberlanjutan ekosistem dan biota laut di ZEE maka dapat merugikan negara pantai.

Karena aktivitas militer asing di ZEEI dapat berpotensi merugikan Indonesia, maka Indonesia memiliki tindakan-tindakan preventif untuk mengurangi risiko kerugian tersebut. Tindakan preventif tersebut berupa patroli TNI AL beserta stakeholder yang mempunyai wewenang di ZEE seperti Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Tindakan preventif perlu dilakukan untuk mengurangi konflik dengan negara lain. Tindakan preventif tersebut dapat berupa patroli dan pengawasan di ZEEI.

4.1.1.2 Temuan dari Instrumen Operator

Instrumen operator dalam penelitian ini adalah TNI Angkatan Laut (TNI AL) sebagai operator yang memiliki wewenang di ZEEI dalam menjaga kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia. Instrumen TNI AL melibatkan Asisten Staf Operasi Panglima Armada Barat dari Komando Armada Barat (Koarmabar), Kolonel laut (P) Phundi Rusbandi. Phundi Rusbandi memandang bahwa aktivitas militer asing di ZEE adalah hal yang wajar karena tidak ada larangan di dalam hukum internasional. Aktivitas militer di ZEE bentuknya beragam-ragam seperti survey hidrografi, pemetaan, latihan SAR (*Search and Rescue*), latihan penembakan senjata atas air, pengoperasian helikopter dan pesawat tempur, pengumpulan data intelijen, serta latihan peperangan atas air maupun bawah air oleh kapal atas dan bawah air.

Kasus mengenai aktivitas militer asing di Indonesia sepanjang 2017 di wilayah kerja Koarmabar, antara lain :

Tabel 4.1 Kasus Aktifitas Militer Asing di Wilayah Koarmabar

No	Peristiwa	Tanggal Peristiwa
1.	Kapal perang Perancis <i>FS Mistral L 9013</i> dan <i>FS Courbet 712</i> melaksanakan operasi helikopter dan menurunkan <i>LCU/LCAC</i> di ZEEI Natuna bagian barat.	8 Juni 2017
2.	Kapal induk Amerika Serikat <i>USS Ronald Reagan 76</i> melaksanakan operasi helikopter dengan menerbangkan pesawat tempur dan <i>hawk eye</i> di ZEEI Natuna bagian barat.	16 Juni 2017
3.	Kapal selam nuklir Amerika Serikat <i>USS Colombus</i> sedang berlayar di permukaan di Laut Natuna jarak 21 NM timur laut pulau pejantan.	20 Juni 2017
4.	kapal perang Singapura <i>RSS Stalwart 72</i> yang mana sumber info dari "Laksma Yos Toto cq. Operator migas, medco E & P natuna ltd tentang kehadiran kapal perang asing no lambung 72 yang hilir mudik di area anjungan belina, sekitar 2,5 nm dari FSO intan.	21 sampai dengan 24 November 2017

Dilihat dari kejadian-kejadian yang dijabarkan diatas, sebagian besar terjadi di wilayah perairan natuna dimana lokasi tersebut memang sangat rawan akan aktivitas militer asing dilakukan karena berbatasan dengan beberapa tetangga yang wilayah perairannya masih dalam status sengketa.



Gambar 4.1 Lokasi Kejadian Aktivitas Militer Asing di ZEEI Natuna bagian Barat

Dampak dari aktivitas militer tersebut adalah memungkinkan terganggunya aktivitas kapal-kapal sipil/dagang lain yang melaksanakan *freedom of navigation* di ZEEI dan para pengguna ZEEI lainnya yang sedang menikmati hak nya di zona tersebut, seperti nelayan menangkap ikan, riset ilmiah, dan lain-lain. Koarmabar memegang peranan yang besar dalam melakukan pengamanan dan penjagaan di wilayah perairan laut dan yurisdiksi NKRI terutama di wilayah kerja Koarmabar, dimana sekecil apapun ancaman, Koarmabar selalu hadir dengan menghadirkan unsur-unsur KRI (*naval presence*) maupun pesawat udara dalam melaksanakan operasi dan/atau pertunjukan operasi dari Koarmabar di area yang rawan akan ancaman tersebut. Tindakan yang dilakukan oleh Koarmabar jika menemukan kegiatan militer asing tersebut yaitu dengan melaksanakan pemantauan, pengintaian dan pengumpulan data serta melaksanakan koordinasi/komunikasi dengan pihak (kapal militer) yang melakukan

kegiatan tersebut untuk menghentikan aktivitas militer tersebut atau keluar dari ZEEI.

4.1.1.3 Temuan dari Instrumen Pengamat

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil data melalui pandangan para pengamat atau *expert* yang kompeten dan relevan dengan isu penelitian. Pengamat dari subfokus 1 penelitian ini adalah Prof. Hasjim Djalal, seorang diplomat Indonesia dan ahli hukum laut internasional. Menurut Hasjim, aktivitas militer asing di ZEE Indonesia dapat menimbulkan konflik antara kapal militer asing dengan negara pantai. Permasalahan di ZEE akibat aktivitas militer asing sudah pernah dibahas sejak tahun 2002 hingga tahun 2005 yang menghasilkan *Guidelines for Navigation and Overflight in the Exclusive Economic Zone EEZ Group 21*. Pembahasan mengenai aktivitas militer asing di ZEE ini diinisiasikan oleh Hasjim Djalal sebagai perwakilan dari Indonesia dan disponsori oleh *Ocean Policy Research Foundation of Japan (OPRF)*.

Kesalahpahaman mengenai praktik aktivitas militer asing di ZEE menjadi permasalahan yang belum terselesaikan hingga saat ini. Serangkaian insiden terjadi pada maret 2001 yaitu konfrontasi antara *U.S. Navy survey vessel Bowditch* dengan sebuah kapal pengawal China di ZEE China, pada april 2001 terjadi tabrakan antara *U.S. EP3 surveillance plane* dengan *Chinese jet fighter* di atas ZEE China. Pada Desember 2001, *Coast Guard* Jepang melakukan pengejaran dan menembak sebuah kapal mata-mata milik Korea Utara di ZEE nya yang mana juga diakui sebagai ZEE milik China. Vietnam juga melakukan protes terhadap latihan menembak yang dilakukan oleh China di ZEE yang di klaim oleh Vietnam.

Dengan banyaknya permasalahan mengenai aktiitas militer asing di ZEE, Hasjim Djalal menginisiasikan atas nama pribadi bersama dengan rekan-rekan dari perwakilan negara lain untuk melakukan pembahasan *guidelines* mengenai aktivitas militer asing di ZEE negara pantai. Pembahasan tersebut dihadiri dari perwakilan negara Indonesia, Jepang, Australia, Filipina, China, Republik Korea, Vietnam, India, Rusia, dan

Amerika. Pembahasan *guidelines* tersebut dilaksanakan pertama kali di Bali pada bulan juni tahun 2002. Rangkaian pembahasan *guidelines* berikutnya dilakukan di Tokyo (Februari 2003), Honolulu (Desember 2003), Shanghai (Oktober 2004), dan konferensi terakhir di Tokyo pada september 2005.

Dampak dari aktivitas militer asing di ZEE maupun di atas ZEE dapat berupa pengumpulan data intelijen seperti yang dilakukan oleh *U.S. EP3 surveillance plane* milik Amerika di atas ZEE China. Pengumpulan data intelijen tersebut dapat berupa pengumpulan informasi mengenai sumber daya alam, gambaran kontur bawah laut juga data mengenai kapal-kapal yang melintas di ZEE tersebut. pengumpulan data tersebut bisa jadi dilakukan dengan menempatkan alat pendeteksi kapal di bawah laut dengan menggunakan sonar. Fenomena ikan paus yang tersesat hingga laut aceh pada november 2017 lalu menurut Hasjim, dapat disangka terjadi dikarenakan gangguan sonar yang telah ditempatkan di bawah laut oleh oknum yang memiliki kepentingan di laut Indonesia. meski demikian, belum ada bukti yang menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah akibat dari alat bawah laut dari negara lain yang ditempatkan dibawah perairan Indonesia. Indonesia harus mampu mengamankan wilayah lautnya dari segala gangguan yang ada, termasuk gangguan kepada makhluk hidup yang melintas di wilayah laut Indonesia.

4.1.2 Temuan Penelitian Subfokus 2

4.1.2.1 Temuan dari Instrumen Regulator

Instrumen regulator untuk subfokus 2 penelitian ini adalah Kemlu, khususnya Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan Kementerian Luar Negeri mempunyai wewenang untuk menyiapkan perumusan kebijakan di bidang pembentukan dan penyempurnaan norma hukum nasional dan perjanjian internasional, mengkoordinasikan negosiasi pembentukan norma hukum dan/atau perjanjian internasional dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri di bidang hukum dan perjanjian batas darat, kerja sama lintas batas, batas laut,

batas udara, dan kerja sama kelautan. Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan menunjuk Dr. Taufan sebagai Informan penelitian ini.

Dari wawancara dengan Dr. Taufan ditemukan bahwa belum ada hukum internasional yang mengatur secara jelas tentang aktivitas militer di ZEE. Banyak negara-negara seperti Amerika dan Inggris yang sering melakukan aktivitas militer di ZEE dengan dalih *freedom of navigation*. *Freedom of navigation* memang dapat dilakukan oleh semua negara, namun harus tetap menghormati hukum nasional atau peraturan perundang-undangan negara pantai yang berlaku sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 58 ayat 3 LOSC.

Indonesia belum memiliki peraturan mengenai aktivitas militer di ZEE didalam hukum nasionalnya, namun Indonesia memiliki kebijakan mengenai aktivitas militer asing di ZEEI. Indonesia harus memperjelas batas-batas garis ZEEI, indonesia juga harus tegas membuat keputusan apakah indonesia melarang atau memperbolehkan aktivitas militer di ZEE melalui peraturan nasional. Pengaturan mengenai aktivitas militer di ZEE sangat penting terutama dalam ranah internasional untuk memperkuat penegakan hukum di lapangan. Kebijakan saja tidak cukup, untuk melindungi kepentingan Indonesia di ZEE, pemerintah harus segera membuat peraturan nasional mengenai aktivitas militer di ZEE.

4.1.2.2 Temuan dari Instrumen Operator

Menurut ASOPS Pangarmabar, berkaitan dengan pengaturan mengenai hak dan kewajiban negara dalam melakukan aktivitas militer di ZEE pada prinsipnya hukum internasional tidak mengatur secara tegas, dan di dalam LOSC 1982 juga menyatakan tidak melarang aktivitas apapun selain hanya tindakan agresi. Muncul *guidelines EEZ group 21* dan pernyataan unilateral atau kesepakatan bilateral sehingga tidak ada jaminan kepastian hukum internasional terhadap pengaturan segala aktivitas militer di ZEE. Dengan belum diaturnya peraturan mengenai aktivitas militer asing di ZEE, negara besar seperti Amerika sering kali

melakukan aktivitas militer di ZEE negara pantai dengan dasar *Freedom of Navigation*.

Freedom of navigation mengandung arti bebas bernavigasi sehingga dapat dijadikan landasan praktik aktivitas militer di ZEE. Namun dalam pasal 58 *LOSC 1982* disebutkan semua negara berpantai dan tidak berpantai dapat menikmati kebebasan-kebebasan yang salah satunya *freedom of navigation* akan tetapi dalam melaksanakan hak dan kewajibannya tersebut, negara-negara harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara *pantai*. Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan mengenai aktivitas militer di ZEE, maka dari itu Indonesia harus membuat pengaturan terkait aktivitas militer di ZEE sebagai kepastian hukum dan sebagai dasar juga dalam penyelesaian sengketa jika ada akibat atau dampak yang dapat merugikan negara pantai tersebut, serta dapat juga dijadikan pedoman oleh negara-negara di dunia dalam melakukan aktivitas militer di yurisdiksi negara lain.

4.1.2.3 Temuan dari Instrumen Pengamat

Mengenai pembahasan subfokus 2 penelitian ini, Prof. Hasjim Djalal berpendapat bahwa hingga saat ini hukum internasional belum secara jelas mengatur mengenai aktivitas militer asing di ZEE. Pembahasan mengenai aktivitas militer asing di ZEE yang dilakukan oleh perwakilan diplomat dari beberapa negara asia pasifik terhenti pada tahun 2005 yang menghasilkan *Guidelines for Navigation and Overflight in the Exclusive Economic Zone EEZ Group 21*. Hasil dari *guidelines EEZ Group 21* tersebut berupa :

- 1 Hak dan kewajiban negara pantai ;
 - a) Negara pantai dapat membuat peraturan di ZEEnya mengenai kapal yang membawa zat berbahaya atau beracun dalam muatan mereka, sesuai dengan hukum internasional.
 - b) Negara pantai harus memperhatikan kebebasan bernavigasi dan penerbangan pesawat, peletakan saluran pipa dan kabel bawah laut dan penggunaan laut internasional lainnya yang sah menurut hukum terkait dengan kebebasan ini seperti

pengoperasian kapal, pesawat terbang, saluran pipa dan kabel bawah laut.

- c) Setiap negara asing yang melintas di ZEE negara pantai harus memastikan bahwa kapal-kapalnya dan pesawat terbang yang memiliki imunitas kedaulatan, bertindak sejauh kewajarannya dengan cara yang konsisten dengan *LOSC 1982*.
- d) Negara pantai dapat secara sementara menempatkan kualifikasi pada kebebasan bernavigasi di wilayah dengan keadaan khusus di ZEEnya, seperti wilayah penangkapan ikan dan kawasan laut yang dilindungi, sebagai pengakuan atas hak dan kewajiban negara pantai mengenai pengelolaan laut dan sumber daya yang hidup dan tidak hidup. Pengaturan ini dapat dibuat secara permanen dengan mengacu pada organisasi internasional yang berkompeten.
- e) Pembatasan-pembatasan terhadap navigasi dan penerbangan yang diterapkan oleh negara pantai pada ZEEnya yang diakibatkan oleh latihan dan percobaan senjata, atau aktivitas operasional lainnya harus bersifat sementara, hanya di wilayah tertentu, dan hanya untuk melaksanakan latihan dan percobaan yang penting saja.

2 Hak dan wewenang negara lain ;

- a) Negara yang melakukan kebebasan bernavigasi dan penerbangan di ZEE negara pantai harus menghindari aktivitas yang mengganggu perdamaian, ketertiban atau keamanan dari negara pantai.
- b) Dalam menikmati kebebasan bernavigasi dan penerbangan, suatu negara tidak boleh mengganggu atau membahayakan hak-hak negara pantai untuk melindungi dan mengelola sumberdaya alam dan lingkungannya.
- c) Negara lain yang menikmati kebebasan bernavigasi dan penerbangan tidak boleh mengganggu hak dari negara pantai

yang berkaitan dengan pendirian dan penggunaan pulau buatan, instalasi dan struktur di ZEEnya.

3 Pengawasan laut

- a) Hak negara pantai untuk mengatur pengawasan laut di ZEEnya tidak boleh terhambat oleh negara lain yang sedang melakukan latihan di wilayah tersebut. Dalam konteks ini, negara asing harus memiliki izin dari negara pantai selaku pemegang kewenangan.
- b) Pengawasan laut boleh dilaksanakan oleh negara untuk maksud damai di area yang di klaim oleh negara lain sebagai ZEE. Pengawasan ini seharusnya tidak mengurangi hak dan tanggung jawab yurisdiksi negara pantai dalam ZEEnya.
- c) Negara lain harus mengembangkan pengaturan untuk berbagi informasi pengawasan dengan Negara-negara pantai.

4 Aktivitas militer

- a) Dengan beberapa pengecualian yang dicatat dalam *guidelines* ini, kapal perang dan pesawat terbang suatu negara memiliki hak untuk bernavigasi didalam atau terbang diatas ZEE dari negara lain, dan untuk menjalin kerjasama internasional dalam penegakan hukum dengan cara pengoperasian kapal dan pesawat terbang.
- b) Kapal dan pesawat terbang suatu negara melakukan aktivitas militer di ZEE dari negara lain memiliki kewajiban untuk menggunakan lautan hanya untuk maksud perdamaian, dan untuk menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekuatan persenjataan, atau memprovokasi, seperti memancing atau menarik keluar sistem keamanan dari negara pantai, mengumpulkan informasi untuk mendukung penggunaan kekuatan terhadap negara pantai, atau membuat “pangkalan” disekitar ZEE negara lain tanpa persetujuan negara pantai. Negara pengguna harus memperhatikan hak orang lain untuk

menggunakan laut termasuk Negara pantai dan mematuhi kewajibannya berdasarkan hukum internasional.

- c) Kapal perang atau pesawat terbang dari suatu negara berniat untuk melakukan latihan militer besar di ZEE dari negara lain harus menginformasikan negara pantai dan pihak lain melalui peringatan navigasi mengenai waktu, tanggal dan area yang digunakan untuk latihan, dan jika dimungkinkan, mengundang pengamat dari Negara pantai untuk menyaksikan latihan.
- d) Aktivitas militer di ZEE negara lin tidak boleh menghambat kegiatan *search and rescue (SAR)* yang dilakukan negara pantai di ZEEnya. Suatu negara harus membantu segala bentuk kegiatan SAR.
- e) Aktivitas militer yang dilakukan suatu negara di ZEE dari negara lain tidak boleh mengusik sistem pertahanan atau keamanan negara pantai atau ikut campur dengan membahayakan hak dari negara pantai untuk melindungi dan mengelola sumber daya alam dan lingkungannya.
- f) Aktivitas militer suatu negara di dalam negara lain tidak boleh menyebabkan pencemaran atau dampak buruk bagi lingkungan perairan laut atau sumber daya hayati di dalamnya, termasuk mamalia di dalamnya. Jika Hukum nasional negara pantai melarang beberapa kegiatan, seperti aktivitas di ZEE negara pantai, tidak boleh mengakibatkan adanya penembakan senjata, ledakan bawah laut atau membuat suara yang gaduh dan material radioaktif yang berbahaya yang akan secara langsung maupun tidak langsung merusak keberlangsungan hidup di laut atau mengakibatkan pencemaran laut.
- g) Aktivitas militer oleh negara lain tidak boleh dilakukan di dalam beberapa area, yaitu ;
 - 1) Di dalam area yang telah diumumkan oleh negara pantai sebagai tempat yang tertutup sementara atas maksud keselamatan bernavigasi dan penerbangan.

- 2) Di dalam area dengan aktivitas penangkapan ikan yang ramai, yang diumumkan oleh negara pantai.
 - 3) Di dalam area dengan keadaan yang disesuaikan dengan pasal 211 (6)(a) *LOSC 1982*.
 - 4) Di dalam lingkungan laut yang dilindungi yang telah diumumkan oleh negara pantai sebagaimana diatur di dalam pasal 194 (5) *LOSC 1982*.
 - 5) Di dalam area yang banyak kegiatan lalu lintas kapal dan dekat dengan jalur laut dan skema pemisahan lalu lintas kapal, dan
 - 6) Dekat kabel dan pipa bawah laut pada landas kontinen dari ZEE yang sudah jelas diberikan tanda oleh negara pantai.
- h) Jika ada laut lepas yang berbatasan langsung dengan ZEE Negara pantai, negara yang melakukan latihan militer harus melakukan segala upaya untuk membatasi mereka agar latihan hanya di laut lepas.
- 5 Pelarangan interferensi dengan sistem elektronik
- a) Segala kegiatan dari negara lain di ZEE negara pantai tidak boleh mengganggu komunikasi, komputer, dan sistem elektronik dari negara pantai, atau membuat siaran yang berdampak terhadap pertahanan dan keamanan dari negara pantai.
 - b) Negara pantai tidak boleh mengganggu komunikasi, komputer, dan sistem elektronik dari kapal atau pesawat terbang negara lain yang melakukan kebebasan bernavigasi atau penerbangan di dalam atau di atas ZEE negara pantai.
 - c) Agar subparagraf a dan b efektif, semua negara harus membuat perjanjian untuk tidak ikut campur terhadap segala komunikasi, komputer dan sistem elektronik negara lain.
- 6 Pemberantasan pembajakan dan aktivitas pelanggaran hukum

- a) Kapal-kapal yang ada di ZEE adalah sunyek dari yutisdiksi eksklusif negara benderanya, kecuali dalam keadaan tertentu yang diatur dalam *LOSC 1982* atau perjanjian internasional lainnya.
- b) Negara-negara dapat bertindak di ZEE negara lain untuk menangkap kapal bajak laut atau pesawat terbang, atau kapal laut maupun pesawat terbang yang sudah diambil alih dengan proses pembajakan dan dibawah kontrol bajak laut, serta menahan para pelaku juga menangkap properti di atas kapal.
- c) Dalam rangka menekan terorisme dan perdagangan gelap narkoba, manusia, senjata dan senjata pemusnah masal, sistem pengiriman mereka dan bahan-bahan yang berhubungan dengan itu semua, negara-negara harus ;
 - 1) Menaiki dan mencari kapal yang mengibarkan benderanya di dalam ZEE yang mana kapal tersebut secara beralasan dapat disangka melakukan pengangkutan teroris atau berkaitan dengan perdagangan gelap narkoba, manusia, senjata, senjata pemusnah masal, sistem pengeiriman mereka, ataupun bahan-bahan yang bersangkutan, dan menyita kontainer yang telah teridentifikasi, dan
 - 2) Menyetujui dalam keadaan yang sesuai, untuk menaiki dan mencari tahu kapal benderanya sendiri oleh negara lainnya, dan untuk melakukan penangkapan terhadap teroris atau narkoba, manusia, senjata, dan senjata pemusnah masal yang bergubungan dengan kontainer pada kapal tersebut yang dapat diidentifikasi oleh kedua negara.
- d) Menaiki kapal dan menggeledah diatas kapal berbendera asing tidak diperbolehkan jika tanpa persetujuan negara bendera kapal semata-mata karena kapal tersebut dicurigai melakukan perdagangan senjata pemusnah masal ilegal , sistem

pengiriman mereka, ataupun bahan-bahan yang berkaitan dengannya.

- e) Dalam hal menangkap atau menahan kapal asing di ZEE negara pantai, kapal yang di tahan harus melalui prosedur yang tepat sebagaimana yang diinformasikan oleh negara pantai dalam hal penangkapan.

7 Riset ilmiah kelautan

- a) Persetujuan Negara Pesisir harus dalam keadaan normal diberikan untuk penelitian ilmiah kelautan yang dilakukan secara eksklusif untuk tujuan damai dan untuk meningkatkan pengetahuan ilmiah tentang lingkungan laut untuk kepentingan semua umat manusia.
- b) Penelitian ilmiah kelautan yang memiliki penggunaan langsung untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya hayati dan non hayati, konservasi dan pengelolaan sepenuhnya berada di bawah yurisdiksi Negara pantai, yang mana tidak berkewajiban untuk memberikan persetujuan untuk penelitian tersebut oleh kapal asing.
- c) Penerbangan pesawat terbang berawak ataupun tanpa awak di atas ZEE negara pantai tidak boleh dilakukan untuk maksud riset ilmiah kelautan tanpa persetujuan dari negara pantai.
- d) Negara-negara harus memenuhi kewajibannya untuk memberikan informasi kepada negara pantai sebagaimana yang disebutkan dalam *LOSC 1982* pasal 48, dan untuk memenuhi kondisi tertentu sebagaimana yang dimaksud di dalam *LOSC 1982* pasal 249, khususnya kepada partisipasi dari negara pantai dalam proyek riset ilmiah kelautan.

8 Survey Hidrografi

- a) Survey hidrografi hanya bisa dilakukan di dalam ZEE negara lain dengan persetujuan dari negara pantai. Ini tidak berlaku untuk pengumpulan data navigasi oleh kapal yang diperlukan untuk navigasi yang aman selama perjalanan kapal yang melalui ZEE.

- b) Negara pantai mengizinkan survey hidrografi biasanya harus diberikan kecuali survei termasuk dalam salah satu kategori persetujuan dalam UNCLOS 1982 Pasal 246 (5).
- c) *Guidelines* dalam pasal VIII dan IX juga berlaku untuk pesawat udara, kendaraan bawah laut otomatis, kendaraan yang dioperasikan dari jarak jauh dan perangkat yang dioperasikan dari negara lain yang melakukan penelitian atau mengumpulkan data di ZEE.

9 Transparansi perundang-undangan

- a) Setiap negara dengan kebijakan-kebijakan dan/atau perundang-undangan mengenai aktivitas militer di dalam ZEEnya harus secara transparan dan diketahui secara luas mungkin, termasuk kepada otoritas militer dari negara lain yang sering menggunakan atau bernavigasi di ZEE negara pantai.
- b) Penyebarluasan dari perundang-undangan oleh negara lain tidak boleh dan bukan merupakan pengakuan atau penolakan oleh negara-negara penerima legalitas dari perundang-undangan, kecuali secara spesifik dinyatakan oleh negara-negara penerima atau yang memiliki otoritas.
- c) Salinan dari peraturan tersebut juga harus diserahkan kepada Sekretaris jenderal Persatuan Bangsa-bangsa, dan tersedia untuk referensi yang mudah bagi negara-negara yang berkepentingan, otoritas, atau perorangan, dengan pandangan untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi segala niat jahat.
- d) Kapal perang dan pesawat terbang dari suatu negara menikmati kebebasan bernavigasi dan penerbangan di dalam dan di atas ZEE dari negara lain harus mematuhi peraturan negara pantai atas dasar itikad baik.
- e) Ketika negara-negara tidak setuju, dialog harus diinisiasikan melalui tingkat bilateral atau regional.

10 *Non Prejudicial Clause*

- a) Dalam *guidelines* ini tidak ada kegiatan yang dilakukan sesuai dengan mereka, harus ditafsirkan merugikan posisi Negara manapun dalam klaimnya terhadap hak kedaulatan atau yurisdiksi di ZEE yang diklaim, atau hak dan tanggung jawabnya di bawah LOSC 1982.

Meski telah dilakukan perundingan yang menghasilkan *Guidelines EEZ Group 21*, belum ada kesepakatan yang mutlak karena perwakilan dari Amerika tidak sepakat, meski semua perwakilan negara yang hadir dalam pembahasan *guidelines* tersebut sudah menyepakatinya. Amerika tetap berpegang pada prinsip *freedom of the seas*, yang berarti semua wilayah laut selain laut teritorial dapat dilalui oleh semua pihak termasuk dalam hal melakukan aktivitas militer di ZEE negara pantai. Akhirnya pembahasan mengenai aktivitas militer asing tersebut terhenti sampai keluarnya *guidelines EEZ Group 21* saja. Hingga saat ini belum ada kesepakatan negara-negara untuk melakukan perundingan kembali mengenai aktivitas militer asing di ZEE ini. Pemerintah Indonesia belum ada upaya untuk fokus dalam permasalahan mengenai aktivitas militer asing di ZEE karena keterbatasan dana untuk melakukan riset dan pengamanan di ZEEI.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pembahasan Temuan Penelitian Subfokus 1

Berdasarkan temuan pada subokus 1, peneliti mendapatkan data yang mendukung dalam pembahasan mengenai dampak aktivitas militer asing di ZEEI terhadap keamanan maritim di Indonesia.

Menurut konsep keamanan yang dinyatakan oleh Buzan (2009) bahwa suatu aktivitas di wilayah perairan negara pantai dapat dikatakan mengancam karena dianggap dapat berdampak terhadap objek-objek tertentu. Aktivitas militer di ZEEI dapat dikategorikan sebagai aktivitas yang dianggap dapat berdampak terhadap objek-objek tertentu di ZEEI. Demi memenuhi kepentingan nasionalnya, suatu negara dapat menerapkan penegakan hukum di laut (*constabulary*) atas aktivitas kapal asing yang

melintas di wilayah perairan dimana terdapat kedaulatan dan hak berdaulat di dalamnya. Tindakan preventif yang dilakukan dapat berupa patroli TNI AL juga termasuk bentuk penegakan hukum di laut sebagaimana pendapat Roell (2013).

Sebagaimana teori kekuatan laut yang dikatakan oleh Marsetio, suatu negara harus mampu mengendalikan laut dan mencegah lawan atau negara asing untuk menggunakan wilayah lautnya untuk kepentingan negara asing tersebut. Indonesia harus mampu mengendalikan dan mencegah negara asing menggunakan ZEEI untuk kepentingan negara asing tersebut apabila terjadi benturan kepentingan antara negara asing dengan Indonesia di ZEEI. Dalam hal ini *naval presence* di ZEEI sangat diperlukan untuk menunjukkan bahwa Indonesia mampu mengendalikan lautnya sendiri, dengan begitu maka aktivitas militer asing di ZEEI akan berkurang karena mereka akan segan apabila melihat *naval presence* dari TNI AL di ZEEI.

Hasil penelitian yang didapatkan peneliti melalui wawancara beberapa informan memperlihatkan bahwa aktivitas militer asing di ZEEI memiliki dampak bagi keamanan maritim di Indonesia namun tidak terjadi secara langsung, melainkan secara perlahan dan tidak terdeteksi karena aktivitas militer asing di ZEEI berbentuk pengumpulan data Intelijen sangat sukar untuk dideteksi dan juga sulit untuk dilakukan pembuktian atas kegiatan tersebut. Indonesia harus mampu melakukan pencegahan agar tidak terjadi kerugian dimasa depan akibat data intelijen mengenai wilayah perairan Indonesia dimiliki oleh pihak asing.

Patroli yang dilakukan oleh TNI AL dan *stakeholder* lain di ZEEI sangat diperlukan sebagai tindakan preventif Indonesia dalam mencegah militer asing beraktivitas di ZEEI. Teori dan konsep diatas mendukung pendapat informan berdasarkan temuan-temuan yang peneliti dapatkan dalam pembahasan subfokus 1 ini. Temuan yang peneliti dapatkan bahwa aktivitas militer berupa survey hidrografi, pemetaan, latihan SAR, latihan penembakan senjata di atas air, pengoperasian helikopter dan pesawat

tempur, pengumpulan data intelijen, serta latihan peperangan di atas maupun di bawah air oleh militer asing harus diawasi karena dapat saja mengancam objek-objek tertentu di ZEEI. Kehadiran TNI AL selaku *stakeholder* di ZEEI sangat penting dalam melaksanakan *constabulary* di ZEEI.

4.2.2 Pembahasan Temuan Penelitian Subfokus 2

Dalam *LOSC 1982*, Bab V Pasal 56, 60 dan 61 menyebutkan bahwa negara pantai mempunyai hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi terhadap sumber daya alam di ZEE. Hak-hak tersebut meliputi pula hak untuk melakukan penelitian atas sumber daya alam, hak untuk melakukan eksploitasi sumber daya alam, hak untuk melakukan konservasi sumber daya alam, dan hak untuk mendirikan dan mengatur pulau buatan, instalasi dan bangunan.

Sebagaimana teori ketertiban di laut yang disampaikan Joshua Ho dkk, suatu negara dapat menjamin keamanan dan keselamatan di laut juga mengembangkan sumberdaya laut yang dimilikinya secara berkelanjutan. Teori ketertiban di laut ini harus dimiliki oleh Indonesia dalam menghadapi masalah aktivitas militer asing di ZEEI karena dianggap mengganggu keamanan dan keselamatan pelayaran di ZEEI. Untuk menjamin keamanan dan keselamatan di ZEE, Indonesia harus memiliki kebijakan atau pengaturan yang mengatur tentang aktivitas apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan di ZEEI.

Dalam praktiknya, *freedom of navigation* seringkali dijadikan alasan militer asing untuk melakukan aktivitas di ZEEI karena mereka berpendapat bahwa ZEEI termasuk kedalam zona laut lepas dimana siapapun bebas melakukan kegiatan didalam zona tersebut. Pasal 58 ayat 3 *LOSC 1982* membatasi *freedom of navigation* di ZEE agar setiap kapal asing yang melintas di ZEE negara pantai tetap menghormati peraturan perundang-undangan negara pantai.

Dalam Pasal 87 ayat 1 *LOSC 1982* disebutkan bahwa *freedom of navigation* dapat dinikmati oleh semua negara, akan tetapi pelaksanaan

dari hak tersebut harus didasarkan pada ketentuan Konvensi.³⁰ Selanjutnya dalam Pasal 58 (3) LOSC juga disebutkan bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajibannya di ZEE, negara harus selalu mempertimbangkan kepentingan dari negara pantai dan memenuhi peraturan perundang-undangan dari negara pantai. Peraturan perundang-undangan dari negara pantai tersebut tidak boleh bertentangan dengan Konvensi dan hukum internasional lainnya. Berdasarkan Pasal 58 ayat 3 LOSC dengan jelas menyebutkan bahwa pelaksanaan hak di ZEE harus selalu mempertimbangkan kepentingan negara pantai yaitu dengan selalu memperhatikan dan memenuhi peraturan perundang-undangan negara pantai.

Kapal dan pesawat udara mempunyai hak untuk menikmati kebebasan pelayaran dan penerbangan di ZEE negara lain, akan tetapi kebebasan tersebut dibatasi dengan tidak mengganggu kepentingan dari negara pantai. Kegiatan militer yang dilakukan di ZEE negara lain dapat dikategorikan sebagai kegiatan tidak damai dan mengganggu kepentingan negara pantai sehingga kegiatan tersebut dapat dikatakan bertentangan dengan ketentuan Konvensi. Kegiatan militer dimaksud dapat berbentuk berbagai macam antara lain latihan manuver, latihan penembakan, test senjata, latihan perang-perangan, pengumpulan data intelejen, survei hidrografi, dan oseanografi.

Sikap Indonesia dalam menghadapi masalah aktivitas militer asing di ZEEI harus tegas karena dianggap mengganggu keamanan dan keselamatan pelayaran di ZEEI. Untuk menjamin keamanan dan keselamatan di ZEE, Indonesia harus memiliki kebijakan atau pengaturan yang mengatur tentang aktivitas apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan di ZEEI. Suatu negara melindungi kepentingannya melalui kebijakan politik, hukum, dan perlindungan fisik seperti penegakan hukum serta pengerahan kekuatan militer. Sebagai contohnya: kepentingan perdagangan suatu negara diikuti dengan kebutuhan akan keamanan dan keselamatan kapal pada jalur perdagangan yang antara lain dapat

dilakukan dengan pengerahan kekuatan militer di jalur perdagangan tersebut.

Pengerahan kekuatan militer suatu negara biasanya dilakukan diluar wilayah teritorial negara pantai sebagai bentuk penghormatan kepada kedaulatan negara pantai. Namun pada saat ini seringkali dijumpai aktivitas militer asing yang memasuki ZEE negara pantai yang berpotensi menimbulkan krisis dan konflik. Seperti pada data laporan yang diberikan oleh koarmabar yang peneliti bahas diatas bahwa selama 2017 ada empat aktivitas militer asing di ZEEI perairan natuna.

Dalam praktik negara ada bermacam-macam sikap terkait dengan kegiatan militer di ZEE negara lain. Amerika Serikat berpendapat bahwa kebebasan pelayaran dan penerbangan di ZEE dan laut lepas adalah sama, yaitu semua kapal dapat melakukan semua aktivitas termasuk kegiatan militer dan pengumpulan informasi intelejen. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di ZEE tidak boleh bertentangan dengan ketentuan *LOSC 1982* dan hukum internasional. Sedangkan China berpendapat bahwa kebebasan di ZEE tersebut yang dilakukan oleh suatu negara tidak boleh mengganggu hak negara lain, serta kegiatan di ZEE harus selalu digunakan untuk kegiatan damai. Semua kegiatan militer asing di ZEE China dan kegiatan yang mengganggu keamanan dan perdamaian China dilarang. Negara Brazil menganut paham yang hampir sama dengan China, bahwa semua kegiatan militer asing dilarang atau harus mendapat izin dari negara Brazil. Kegiatan yang mendapat respon keras dari Amerika adalah larangan untuk meletakkan alat dan instalasi apapun di ZEE/landas kontinen Brazil.

Indonesia belum mempunyai kebijakan ataupun aturan yang jelas, apakah militer asing dapat melaksanakan aktivitas militernya di ZEE Indonesia atau tidak. Peraturan perundang-undangan Indonesia tidak secara jelas mengatur tentang aktivitas militer di ZEE. UU Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia hanya mengatur tentang hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam *LOSC 1982*. Demikian juga dengan peraturan perundang-undangan lainnya tidak ada yang mengatur tentang kegiatan

militer dimaksud. Oleh karena itu ketika ada armada perang negara lain berada dan melakukan aktivitas militer di ZEE Indonesia, akan sangat sulit untuk mengambil langkah-langkah operasional di lapangan.

Untuk melindungi kepentingan Indonesia di ZEEI, pemerintah Indonesia harus menyusun peraturan nasional mengenai pelarangan aktivitas militer asing di ZEEI. Dengan adanya peraturan nasional mengenai pelarangan aktivitas militer asing di ZEEI, Indonesia bisa menolak aktivitas militer asing di ZEEI dengan berpegang pada pasal 58 ayat 3 *LOSC 1982*.

BAB 5

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang didukung oleh teori dan konsep, ditemukan bahwa aktivitas militer asing di ZEEI tidak berdampak secara langsung kepada keamanan dan keselamatan di ZEEI namun merugikan Indonesia dalam jangka panjang karena banyaknya informasi-informasi tentang sumberdaya alam yang terkandung di ZEEI. Pemerintah Indonesia perlu sadar akan ancaman jangka panjang ini. Maka dari itu, konsentrasi pada bidang pertahanan perlu ditambah dengan cara menambah anggaran pendapatan dan belanja negara pada sektor pertahanan khususnya pada sektor pertahanan laut dan udara. Peran masyarakat pesisir juga perlu di tingkatkan dengan membentuk sinergitas antara masyarakat pesisir dengan para *stakeholder*. Masyarakat pesisir berperan sebagai informan apabila ada ancaman yang datang dari luar.

Pasal 58 ayat 3 *LOSC 1982* dapat menjadi dasar untuk Indonesia dalam melakukan pelarangan terhadap aktiitas militer asing di ZEEI sebagaimana ratifikasi Indonesia terhadap *LOSC 1982* yang dibuktikan dengan dikeluarkannya UU no.17 Tahun 1985, namun Indonesia harus terlebih dahulu membuat kebijakan atau peraturan nasional terkait aktivitas militer asing di ZEE. Dengan dibentuknya suatu kebijakan atau peraturan nasional terkait aktivitas militer di ZEE, maka Indonesia dengan mengatasnamakan kepentingannya di ZEE dapat saja melarang negara lain melakukan aktivitas militer di ZEEI sesuai dengan amanat yang tertuang di dalam *LOSC 1982* pasal 58 ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap negara boleh melakukan aktivitas di ZEE negara pantai tetapi harus menghormati peraturan nasional dari negara pantai tersebut. Indonesia harus terus mencoba mengajak negara-negara lain untuk melakukan perundingan mengenai masalah aktivita militer asing di ZEE ini seperti yang sudah dilakukan sebelumnya yang melahirkan *guidelines EEZ Group 21*.

5.2 Rekomendasi

Rekomendasi yang penulisan berikan dalam penelitian ini adalah berupa rekomendasi praktis sehubungan dengan langkah yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia sebagai berikut :

- a. Perlu adanya pengaturan Internasional terhadap aktivitas militer di ZEE yang dapat dijadikan pedoman bagi semua Negara. Pengaturan tersebut dibentuk melalui forum multilateral agar menjamin kepastian hukum dan *equitable solution* bagi para pihak yang bersengketa. Pengaturan multilateral akan memberikan jaminan atas hak semua negara terutama negara berkembang yang tidak mengetahui bahwa aktivitas militer di ZEE tersebut juga berupa pengumpulan data intelijen.
- b. Indonesia perlu mendorong pengaturan internasional yang sebelumnya telah dimulai oleh pakar-pakar hukum laut melalui *Guidelines EEZ Group 21* ataupun upaya-upaya internasional lainnya. Kemhan juga perlu membentuk suatu parameter pertahanan yang didalamnya berisikan seluruh pernyataan sikap dan kebijakan pertahanan. Menurut peneliti, meskipun permasalahan mengenai aktivitas militer asing di ZEE belum menjadi prioritas kerja para pembuat kebijakan, akan lebih baik apabila mulai sekarang pemerintah khususnya kemhan melakukan persiapan untuk fokus terhadap permasalahan aktivitas militer asing di ZEE ini yang dapat menjadi prioritas di masa depan.
- c. Indonesia perlu membuat kebijakan nasional terkait aktivitas militer di ZEE agar dapat melakukan tindakan pencegahan terhadap kerugian akibat aktivitas militer asing di ZEEI dengan melarang aktivitas militer asing di ZEEI.

DAFTAR PUSTAKA

- Amarulla Octavian, B. A. (2014). *Budaya, identitas, dan masalah keamanan maritim : praktik melaut di Ujung Kulon*. Jakarta: Universitas Pertahanan Indonesia.
- Bateman, Sam, et al, 2009, *Good Order at Sea*, RSIS Policy Paper, Nanyang Technological University.
- Benmetan, T. (2017). *Bukan 13.466, Berapa Jumlah Pulau Indonesia Saat ini?* Jakarta: www.goodnewsfromindonesia.id.
- Bueger, C. (2015). What is Maritime Security? *Marine Policy*, 53, 159-164. doi:10.1016/j.marpol.2014.12.005
- Bungin, B. (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Buntoro, K. (2013). Kegiatan Muliter di ZEE dan Pelaksanaan Hot Pursuit di Indonesia.
- Buntoro, K. (2017). *Nusantara & ALKI*. Depok: Rajawali Pers.
- Buzan, B. (2009). *The Evolution of International Security Studies*. Cambridge University Press.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* . SAGE Publications.
- Diantha, I. M. (2002). *Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982*. Bandung: Mandar Maju.
- Esterberg, K. G. (2002). *Qualitative Methods in Social Research*. Mc Graw hill.
- Feldt, L., Roell, D., & Thiele, R. D. (2013). Maritime Security - Perspective for a Comprehensive Approach. *ISPSW Strategy Series*, 1 - 25.
- Geng, J. (2012). The Legality of Foreign Military Activities in the Exclusive. *MERKOURIOS, Utrech Journal of International and European Law*, Vol 28/74, 25.
- Geng, J. (2012). The Legality of Foreign Military Activities in the Exclusive Economic Zone under UNCLOS. *Merkourios - International and European Security Law*, 28, 74.
- Gibbs, G. R. (2007). *Analyzing Qualitative Data*. SAGE Publication.

- Guangqian, M. G. (2010). China's Maritime Rights and Interests. Dalam N. W. College, *Military Activities in the EEZ, A U.S - China Dialogue on Security and International Law in the Maritime Commons*. Rhode Island: Naval War College.
- Ho, J. (2009). *Good Order at Sea in Southeast Asia*. S. Rajaratnam School of International Studies.
- Keliat, M. (2009). Keamanan Maritim dan Implikasi Kebijakannya Bagi Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 111 - 129.
- Kusumaatmadja, M. (1986). *Hukum Laut Internasional*. Bandung: Binacipta.
- Lowe, R. C. (1999). *The Law of The Sea*. Manchester: Manchester University Press.
- Marsetio. (2014). *Sea Power Indonesia*. Universitas Pertahanan.
- Miles, Edward L. *The New Ocean Regime : Facilitating Implementation, compliance and evolution* dalam Wilson, David dan Sherwood, Dick, 2000, *Oceans Governance and Maritime Strategy*, Allen and Unwin, Australia.
- Okezone. (2016).
- Parthiana, I. W. (2015). *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*. Bandung: Yrama Widya.
- Pedrozo, R. (. (2014). Military Activities in the Exclusive Economic Zone : East Asia Focus. *International Law Studies, Naval War College Vol. 90*, 517.
- roell, p. (2013). Maritime Security – Perspectives for a Comprehensive Approach.
- Sodik, D. M. (2011). *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Bandung: 2011.
- Sugiyono, P. D. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Susmoro, H. (2017). *Catat, Ini Jumlah Pulau di Indonesia yang Sebenarnya*. Jakarta: www.viva.co.id.
- Till, G. (2009). *A Guide for the Twenty-First Century*. New York: Routledge.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1**PANDUAN WAWANCARA****DAMPAK AKTIVITAS MILITER ASING DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF
INDONESIA TERHADAP KEAMANAN MARITIM DI INDONESIA**

Narasumber :

Institusi :

Jabatan :

Waktu :

Tempat :

Peneliti memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud dan tujuan penelitian. Peneliti memohon izin untuk merekam percakapan, jika tidak berkeberatan, dan hasilnya hanya ditujukan untuk kegiatan penelitian. Peneliti membuka sesi wawancara dengan menyampaikan aktivitas militer asing di ZEE Indonesia, dilanjutkan ke pertanyaan berikut.

Bagian 1: DAMPAK AKTIVITAS MILITER ASING DI ZEE INDONESIA

No	Pertanyaann kunci	Jawaban
1	Bagaimana dampaknya ?	
2	Apa saja bentuknya ?	
3	Apa saja kasus yang pernah terjadi ?	

Bagian 2: PENGATURAN MENGENAI AKTIVITAS MILITER ASING DI ZEE INDONESIA

No.	Pertanyaann kunci	Jawaban
1	Bagaimana hukum internasional mengaturnya ?	
2	Apa upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia ?	

LAMPIRAN 2: TRANSKRIP WAWANCARA

Hasil Wawancara Pakar Hukum Internasional

Narasumber : Prof. Hasjim Djalal

Waktu : 10.00 – 11.30

Tanggal : 17 April 2018

Tempat : Kantor Hasjim Djalal

- a. Apa saja dampak yang biasa ditimbulkan dari kegiatan militer asing di ZEE Indonesia ?

Dampak dari aktivitas militer asing di ZEE maupun di atas ZEE dapat berupa pengumpulan data intelijen seperti yang dilakukan oleh U.S. EP3 surveillance plane milik Amerika di atas ZEE China. Pengumpulan data intelijen tersebut dapat berupa pengumpulan informasi mengenai sumber daya alam, gambaran kontur bawah laut juga data mengenai kapal-kapal yang melintas di ZEE tersebut. pengumpulan data tersebut bisa jadi dilakukan dengan menempatkan alat pendeteksi kapal di bawah laut dengan menggunakan sonar. Fenomena ikan paus yang tersesat hingga laut aceh pada november 2017 lalu menurut Hasjim, dapat disangka terjadi dikarenakan gangguan sonar yang telah ditempatkan di bawah laut oleh oknum yang memiliki kepentingan di laut Indonesia. meski demikian, belum ada bukti yang menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah akibat dari alat bawah laut dari negara lain yang ditempatkan dibawah perairan Indonesia. Indonesia harus mampu mengamankan wilayah lautnya dari segala gangguan yang ada, termasuk gangguan kepada makhluk hidup yang melintas di wilayah laut Indonesia.

- b. Apa saja kasus konflik akibat aktivitas militer asing di ZEE yang pernah terjadi ?

Kesalahpahaman mengenai praktik aktivitas militer asing di ZEE menjadi permasalahan yang belum terselesaikan hingga saat ini. Serangkaian insiden terjadi pada maret 2001 yaitu konfrontasi antara U.S. Navy survey vessel Bowditch dengan sebuah kapal pengawal China di ZEE China, pada april 2001 terjadi tabrakan antara U.S. EP3 surveillance plane dengan Chinese jet fighter di atas ZEE China. Pada Desember 2001, Coast Guard jepang melakukan pengejaran dan menembak sebuah kapal mata-mata milik Korea Utara di ZEE nya yang mana juga diakui sebagai ZEE milik China. Vietnam juga melakukan protes terhadap latihan menembak yang dilakukan oleh China di ZEE yang di klaim oleh Vietnam

- c. Bagaimana pengaturan mengenai aktivitas militer asing di ZEE dipandang dari hukum internasional ?

Hingga saat ini hukum internasional belum secara jelas mengatur mengenai aktivitas militer asing di ZEE. Pembahasan mengenai aktivitas militer asing di ZEE yang dilakukan oleh perwakilan diplomat dari beberapa negara asia pasifik terhenti pada tahun 2005 yang menghasilkan Guidelines for Navigation and Overflight in the Exclusive Economic Zone EEZ Group 21. Hasil dari guidelines EEZ Group 21 tersebut berupa hak dan kewajiban negara pantai, hak dan wewenang negara lain, pengawasan laut, aktivitas militer, pelarangan intervensi dengan sistem elektronik, Pemberantasan pembajakan dan aktivitas pelanggaran hukum, riset ilmiah kelautan, survey hidrografi, transparansi perundang-undangan, non prejudicial clause.



Gambar 6 Wawancara dengan M.Taufan Ph.D, dari Kemlu



Gambar 7 Wawancara dengan Prof.Hasjim Djalal



Gambar 8 Wawancara dengan Letkol Laut (T) Busro dari Kemhan

RIWAYAT HIDUP PENELITI



Endeng Gumilang, Lahir di Jakarta pada 14 Desember 1993. Anak ke-3 dari pasangan Bapak Ginting Hasbullah dan Ibu Sriwulan Heni Tresiwati. Menyelesaikan pendidikan SDN Aren Jaya X lulus tahun 2005, SMPN 11 Bekasi lulus Tahun 2008, SMA Korpri Bekasi lulus tahun 2011, Sarjana (S-1) Universitas Diponegoro – Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, konsentrasi Hukum Internasional lulus tahun 2015, dan pada tahun 2016 melanjutkan program Magister (S-2) di Universitas Pertahanan.

Peneliti pernah tergabung dalam *Asian Law Student Association (ALSA)* sejak tahun 2012 hingga 2014. Peneliti juga pernah aktif dalam kegiatan seni bersama Satya Dharma

Gita Choir sejak tahun 2011 hingga 2015.

Penelitian terdahulu yang pernah peneliti tulis berjudul *Analisis Yuridis Illegal Fishing Di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Sebagai Suatu Transnational Organized Crime Menurut UNTOC 2000 (United Nations Convention Against Transnational Organized Crime) 2000*. Penelitian tersebut yang menjadi motivasi peneliti untuk melanjutkan studi S-2 di Universitas Pertahanan pada program studi Keamanan Maritim.